



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1185, 2017

KEMENKEU. Penilaian Kembali BMN. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.06/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat Satuan Kerja/KPB yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
8. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara dari UAKPB.
9. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya.
10. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
11. Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.
12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.

13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
16. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain Pengguna Barang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
17. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang.
18. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang.
19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
20. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.

21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
22. Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber guna menghasilkan informasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara/SIMAK BMN).

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap.
- (2) Penilaian Kembali BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan data awal;
  - b. Inventarisasi;
  - c. Penilaian;
  - d. penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian;
  - e. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian;
  - f. monitoring dan evaluasi; dan
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.

Bagian Ketiga  
Objek Penilaian Kembali

Pasal 3

- (1) Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan,  
pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Bangunan Air.
- (3) Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap tersebut pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dalam pelaksanaan Penilaian Kembali berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. merumuskan kebijakan dan strategi Penilaian Kembali BMN;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;
  - c. melaksanakan Penilaian BMN;

- d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Presiden.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
  - (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan DJKN untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. menyiapkan usulan kebijakan dan pedoman serta langkah pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;
  - b. menetapkan target penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional;
  - c. melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, Kanwil DJKN, dan KPKNL dalam perencanaan dan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;
  - d. melakukan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;
  - e. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;
  - f. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;
  - g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara nasional dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan; dan
  - h. tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan.

- (3) Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Daerah sesuai dengan wilayah kerja Kanwil DJKN.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan sesuai dengan target penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional;
  - b. melaksanakan sosialisasi;
  - c. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;
  - d. mengoordinasikan pembentukan Tim Pelaksana pada KPKNL dengan memperhatikan rencana kerja dan beban kerja di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;
  - f. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan; dan
  - g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (3) Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.



Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh KPKNL dan KPB.
- (2) Kepala KPKNL berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. menyusun rencana kerja Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada KPB di wilayah kerjanya;
  - c. membentuk Tim Pelaksana;
  - d. melakukan Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali dengan KPB;
  - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerjanya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengguna Barang dan KPB

Pasal 8

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan Penilaian Kembali BMN hingga jenjang KPB dalam lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan;
  - c. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Inventarisasi dan Penilaian BMN yang menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;
  - d. melaksanakan Inventarisasi BMN;
  - e. melaksanakan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan; dan

- g. menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat eselon I yang membidangi pengelolaan BMN, seperti Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Badan Sarana Pertahanan/Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana/Pimpinan Kesekretariatan/Kepala Badan Urusan Administrasi/Deputi Bidang Administrasi/Direktur Utama.

#### Pasal 9

KPB berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan untuk Penilaian Kembali BMN yang menjadi tanggung jawab KPB;
- b. melakukan Inventarisasi BMN yang berada pada penguasaannya;
- c. melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN;
- d. melakukan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dengan KPKNL;
- e. melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi BMN; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang secara berjenjang.

BAB III  
PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Bagian Kesatu  
Tim Pelaksana

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian BMN.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang.
- (3) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang terdiri atas:
  - a. Penilai Direktorat Jenderal; dan
  - b. pegawai pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL dan/atau pegawai pada Seksi lain/Sub Bagian pada KPKNL.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala KPKNL dapat meminta bantuan tenaga dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN untuk menjadi bagian dari anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk:
  - a. menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN;
  - b. menyampaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN kepada Kepala KPKNL; dan
  - c. melakukan *monitoring* atas pelaksanaan:
    1. koreksi data dan nilai BMN hasil Inventarisasi dan Penilaian; dan
    2. Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN antara KPB dengan KPKNL.
- (6) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur KPB bertanggung jawab untuk:
  - a. melakukan pencocokan data awal BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN;
  - b. melakukan Inventarisasi; dan
  - c. menyusun laporan hasil Inventarisasi.

- (7) Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang bertanggung jawab untuk:
  - a. melakukan pencocokan dan klarifikasi data awal BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN;
  - b. mengumpulkan data terkait kebutuhan pengelolaan dan penilaian BMN;
  - c. melakukan Penilaian BMN; dan
  - d. menyusun laporan hasil Penilaian.
- (8) Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dibentuk oleh Kepala KPKNL.

## Bagian Kedua Penyediaan Data Awal

### Pasal 11

- (1) Dalam Penilaian Kembali BMN, UAKPB menyediakan data awal BMN yang terdiri atas:
  - a. data BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN pada masing-masing Pengguna Barang/KPB;
  - b. profil KPB;
  - c. formulir pendataan objek Penilaian Kembali; dan
  - d. dokumen lain terkait BMN yang diperlukan.
- (2) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. kode barang;
  - b. nama barang;
  - c. nomor urut pendaftaran;
  - d. tanggal perolehan;
  - e. kuantitas;
  - f. harga perolehan;
  - g. akumulasi penyusutan; dan
  - h. nilai buku.

- (3) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Daftar Barang Kuasa Pengguna;
  - b. buku barang;
  - c. Kartu Identitas Barang;
  - d. Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan;
  - e. dokumen kepemilikan BMN;
  - f. dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan
  - g. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (4) Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPKNL sebelum pelaksanaan Penilaian.
- (5) Penyediaan data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Inventarisasi

#### Pasal 12

- (1) Inventarisasi dilakukan berdasarkan Kertas Kerja Inventarisasi.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana dari unsur KPB.
- (3) Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam laporan hasil Inventarisasi.
- (4) Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. rekapitulasi hasil Inventarisasi;
  - b. daftar barang hasil Inventarisasi barang baik;
  - c. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak ringan;
  - d. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak berat;
  - e. daftar barang hasil Inventarisasi barang berlebih;
  - f. daftar barang hasil Inventarisasi barang tidak ditemukan;

- g. daftar barang hasil Inventarisasi barang dalam sengketa;
  - h. catatan atas hasil Inventarisasi; dan
  - i. surat keterangan dari KPB/pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran hasil pelaksanaan Inventarisasi.
- (5) Pelaksanaan Inventarisasi serta penyusunan format kertas kerja Inventarisasi dan laporan hasil Inventarisasi dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

##### Penilaian

##### Pasal 13

- (1) Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan:
- a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan pendapatan.
- (2) Penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian Penilaian.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dalam penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penilaian dilakukan dengan:
- a. survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali berupa Tanah; dan
  - b. tanpa survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali selain Tanah.

##### Pasal 14

Pelaksanaan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

#### Pasal 15

Penilaian tidak dilakukan terhadap:

- a. BMN yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
- b. BMN yang secara fisik tidak ditemukan berdasarkan laporan hasil Inventarisasi.

#### Pasal 16

- (1) Hasil Penilaian BMN untuk Penilaian Kembali dituangkan dalam laporan hasil Penilaian.
- (2) Laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim Pelaksana menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.
- (2) Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4); dan
  - b. laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana menyelesaikan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (hari) kerja setelah tanggal terakhir pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.
- (4) Penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Tindak Lanjut

Pasal 18

- (1) Tindak lanjut atas hasil Penilaian Kembali BMN terdiri atas:
  - a. penyelesaian BMN berlebih;
  - b. penyelesaian BMN yang tidak ditemukan;
  - c. penyelesaian BMN dalam sengketa;
  - d. penyelesaian BMN yang dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;
  - e. penyelesaian BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/KPB; dan
  - f. koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Kedua  
Koreksi Data dan Nilai BMN

Pasal 19

- (1) Koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan KPB melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.



- (2) Koreksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan kondisi dan luas.
- (3) Koreksi nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap.
- (4) Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi nol.
- (5) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali menjadi nilai perolehan baru.
- (6) Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih tinggi dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.
- (7) Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih rendah dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- (8) Koreksi nilai hasil penilaian BMN tidak mengakibatkan perubahan penyajian kelompok BMN yang semula sebagai intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- (9) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (10) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan dalam periode pelaporan keuangan semesteran yang sama dengan penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.
- (11) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 20

Koreksi data dan nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dasar koreksi data dan nilai BMN dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga  
Rekonsiliasi

Pasal 21

- (1) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan antara KPB dan KPKNL.
- (2) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN semesteran atau tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rekonsiliasi BMN.
- (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN yang ditandatangani oleh KPKNL dengan KPB.
- (5) Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Penyusutan dan Sisa Masa Manfaat

Pasal 22

- (1) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.

- (3) Penentuan masa manfaat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN paling sedikit meliputi:
  - a. capaian target;
  - b. kendala yang dihadapi; dan
  - c. usulan rekomendasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
  - a. KPKNL atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB di wilayah kerjanya;
  - b. Kanwil DJKN atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPKNL di wilayah kerjanya;
  - c. Tim Koordinasi Tingkat Pusat atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang, Kanwil DJKN; dan
  - d. Pengguna Barang atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB.

## BAB VI

### PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

#### Pasal 24

- (1) Pengguna Barang melakukan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. UAKPB;
  - b. UAPPB-W;
  - c. UAPPB-E1; dan
  - d. UAPB.

## Pasal 25

- (1) UAKPB menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) UAKPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. UAPPB-W atau UAPPB-E1; dan
  - b. KPKNL.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

## Pasal 26

- (1) UAPPB-W menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Wilayah yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) UAPPB-W wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada:
  - a. UAPPB-E1 atau UAPB; dan
  - b. Kanwil DJKN.
- (3) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

## Pasal 27

- (1) UAPPB-E1 menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tingkat Eselon I yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna

Barang setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang setiap semester, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Kepala KPKNL menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Daerah menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPKNL untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN guna ditetapkan.
- (2) Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

## Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Pusat menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil DJKN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal guna ditetapkan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat nasional kepada Menteri Keuangan setiap triwulan, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

## Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian terhadap seluruh objek Penilaian Kembali BMN yang berada di UAKPB telah dilaksanakan, UAKPB tidak lagi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

## Pasal 33

Penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada:

- a. tingkat KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- c. tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- d. tingkat Koordinator Wilayah Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- e. tingkat Eselon I Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- f. tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

dilakukan sesuai dengan format dan tata cara tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Pasal 35

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang berada di luar negeri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMP. KPU. KAB/KOTA

NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK  
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.....  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

PARTAI POLITIK : .....  
PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
DAERAH PEMILIHAN : .....  
KURSI : .....

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI				CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON *)	PERINGKAT SUARA	NO URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....	.....	.....	.....	5	DAPIL .....	.....	.....	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal .... Peraturan KPU Nomor .... Tahun .... bahwa pengganti peringkat suara sah Nomor .... (.....) adalah peringkat suara sah berikutnya Nomor .... (.....)
				1	..... (Pengganti) *)	.....	.....	
				2	.....	.....	.....	
				3	.....	.....	.....	
				6	.....	.....	.....	
				7	.....	.....	.....	
					.....	.....	.....	

Keterangan \*) Pengganti adalah nama calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118/PMK.06/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN  
KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

PENYEDIAAN DATA AWAL BARANG MILIK NEGARA

Penyediaan data awal sebelum pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian meliputi:

(1) Data Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara

Data aplikasi Penatausahaan merupakan data Barang Milik Negara (BMN) yang ada di aplikasi Penatausahaan BMN pada posisi terakhir sebelum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian. Data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data dalam aplikasi Penatausahaan BMN tersebut adalah data yang valid sebagai data pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Verifikasi dan validasi data aplikasi Penatausahaan BMN satuan kerja dilakukan untuk mengetahui bahwa hanya aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN.

Data verifikasi dan validasi data objek Penilaian Kembali BMN menjadi target satuan kerja untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan Penilaian Kembali.

(2) Profil UAKPB/Satuan Kerja

Profil UAKPB/satuan kerja meliputi identitas satuan kerja, unit Pengelola Barang yang membina satuan kerja, jumlah personil yang ada, dan identitas penanggung jawab satuan kerja, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran ini.

(3) Formulir pendataan objek Penilaian Kembali

Formulir pendataan objek Penilaian Kembali terdiri atas 9 (sembilan) formulir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. Formulir pendataan objek Penilaian Kembali disiapkan sebelum pelaksanaan Inventarisasi.

(4) Dokumen lain terkait BMN yang diperlukan

Dokumen lain terkait BMN yang diperlukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, meliputi:

- a. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b. Buku Barang;
- c. Kartu Identitas Barang (KIB);
- d. Daftar Barang Lainnya (DBL);
- e. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan;
- f. Salinan dokumen kepemilikan BMN;
- g. Salinan dokumen pengelolaan dan Penatausahaan BMN; dan
- h. dokumen lainnya yang diperlukan.

FORMAT PROFIL UAKPB/SATUAN KERJA

PROFIL UAKPB / SATUAN KERJA																																												
1	Nama K/L	: ... (1) ...																																										
2	Nama UAKPB/Satker	: ... (2) ...																																										
3	Kode UAKPB/Satker	: ... (3) ...																																										
4	Jenis UAKPB/Satker (4)	: <input type="checkbox"/> Satker Non Pelayanan <input type="checkbox"/> Satker Pelayanan ..... pengunjung/hari																																										
5	Alamat UAKPB/Satker																																											
	a. Jalan	: ... (5) ...																																										
	b. Kelurahan	: ... (6) ...																																										
	c. Kecamatan	: ... (7) ...																																										
	d. Kabupaten/Kota	: ... (8) ...																																										
	e. Provinsi	: ... (9) ...																																										
6	Wilayah Kerja DJKN																																											
	a. Kantor Wilayah DJKN	: ... (10) ...																																										
	b. KPKNL	: ... (11) ...																																										
7	Identitas KPB/Kepala Satker																																											
	a. Nama	: ... (12) ...																																										
	b. NIP	: ... (13) ...																																										
	c. Jabatan	: ... (14) ...																																										
8	Struktur Organisasi Satker																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 75%;">Jabatan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah orang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Menteri dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>2</td><td>Wakil Menteri dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>3</td><td>Eselon IA dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>4</td><td>Eselon IB dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>5</td><td>Eselon IIA dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>6</td><td>Eselon IIB dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>7</td><td>Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>8</td><td>Eselon III bukan kepala kantor</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>9</td><td>Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>10</td><td>Eselon IV bukan kepala kantor</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pejabat Fungsional Gol. IV</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pejabat Fungsional Gol. III</td><td>... (15) ...</td></tr> <tr><td>13</td><td>Eselon V/Pelaksana</td><td>... (15) ...</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah orang	1	Menteri dan yang setingkat	... (15) ...	2	Wakil Menteri dan yang setingkat	... (15) ...	3	Eselon IA dan yang setingkat	... (15) ...	4	Eselon IB dan yang setingkat	... (15) ...	5	Eselon IIA dan yang setingkat	... (15) ...	6	Eselon IIB dan yang setingkat	... (15) ...	7	Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat	... (15) ...	8	Eselon III bukan kepala kantor	... (15) ...	9	Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat	... (15) ...	10	Eselon IV bukan kepala kantor	... (15) ...	11	Pejabat Fungsional Gol. IV	... (15) ...	12	Pejabat Fungsional Gol. III	... (15) ...	13	Eselon V/Pelaksana	... (15) ...	
No.	Jabatan	Jumlah orang																																										
1	Menteri dan yang setingkat	... (15) ...																																										
2	Wakil Menteri dan yang setingkat	... (15) ...																																										
3	Eselon IA dan yang setingkat	... (15) ...																																										
4	Eselon IB dan yang setingkat	... (15) ...																																										
5	Eselon IIA dan yang setingkat	... (15) ...																																										
6	Eselon IIB dan yang setingkat	... (15) ...																																										
7	Eselon III sebagai kepala kantor dan yang setingkat	... (15) ...																																										
8	Eselon III bukan kepala kantor	... (15) ...																																										
9	Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat	... (15) ...																																										
10	Eselon IV bukan kepala kantor	... (15) ...																																										
11	Pejabat Fungsional Gol. IV	... (15) ...																																										
12	Pejabat Fungsional Gol. III	... (15) ...																																										
13	Eselon V/Pelaksana	... (15) ...																																										
	* pilih salah satu dengan tanda centang																																											
		Mengetahui, Penanggung Jawab UAKPB																																										
		... (12) ...																																										
		... (13) ...																																										


## PETUNJUK PENGISIAN PROFIL UAKPB/SATUAN KERJA

Nomor	Uraian Isian
1.	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.
2.	Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja.
3.	Diisi dengan kode UAKPB/satuan kerja.
4.	Diisi dengan mencentang pada kolom, yang sesuai dengan jenis UAKPB/satuan kerja.
5.	Diisi dengan nama Jalan tempat UAKPB/satuan kerja berada.
6.	Diisi dengan nama Kelurahan tempat UAKPB/satuan kerja berada.
7.	Diisi dengan nama Kecamatan tempat UAKPB/satuan kerja berada.
8.	Diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat UAKPB/satuan kerja berada.
9.	Diisi dengan nama Provinsi tempat UAKPB/satuan kerja berada.
10.	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
11.	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12.	Diisi dengan nama KPB/Kepala satuan kerja.
13.	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Registrasi Pokok (NRP) KPB/Kepala satuan kerja.
14.	Diisi dengan Jabatan KPB/Kepala satuan kerja.
15.	Diisi dengan jumlah orang yang berada di dalam UAKPB/satuan kerja (dengan angka).

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI

No.	Nomor Formulir	Nama Formulir
1.	Form - 01	Tanah
2.	Form - 02.a	Bangunan
3.	Form - 02.b	Bangunan Lainnya
4.	Form - 03.a	Jalan
5.	Form - 03.b	Jembatan
6.	Form - 03.c	Jalan dan Jembatan Lain
7.	Form - 03.d	Bendungan
8.	Form - 03.e	Bendung
9.	Form - 03.f	Bangunan Air Lainnya

Form - 01

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM -01</b> <b>TANAH</b>																											
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>																													
1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang:		No Unit : (3)																											
Nama UAKPB (1)																													
Kode UAKPB (2)																													
2. Data Administrasi BMN																													
Kode Barang (4)		NUP (5)																											
Nama Barang (6)																													
Merk/Type/Keterangan (7)																													
Tanggal Perolehan (8)																													
Luas (9)																													
Kondisi (10)		<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat																											
3. Data BMN Inventarisasi																													
Fisik Barang (11)		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan																											
Kesesuaian dengan Kode Barang (12)		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih																											
Kode Barang (13)		<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13)																											
Nama Barang (14)		<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14)																											
Merk/Type/Keterangan (15)		<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15)																											
Tanggal Perolehan (16)		<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (16)																											
Kondisi (17)		<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat																											
Alamat Objek (18)																													
Desa (19)		Kab/Kota (21)																											
Kec (20)		Provinsi (22)																											
Luas (23) m <sup>2</sup>																													
Status Pengelolaan (24)		<input type="checkbox"/> Telah mendapat persetujuan pemindahhantaran/penghapusan tetapi belum tertib SHK/Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum tidak mendapat persetujuan pemindahhantaran/penghapusan																											
4. Data Penilaian																													
Penggunaan Sekitar (25)		<input type="checkbox"/> Residensial <input type="checkbox"/> Komersial <input type="checkbox"/> Perkantoran Pemerintah <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Lain/2 (isi sendiri)																											
Peruntukan Objek (26)		<input type="checkbox"/> Residensial <input type="checkbox"/> Komersial <input type="checkbox"/> Perkantoran Pemerintah <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Lain/2 (isi sendiri)																											
5. Data Pengelolaan Tanah																													
a. Penguasaan Saat Ini (27)		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Uraian</td> <td style="width: 50%;">Nama Pengguna/benguasaan tanah</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai K/L atau satirir sendiri (28)</td> <td>(29)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai/satirir K/L lain atau permda (29)</td> <td>(30)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dikuasai pihak lain (30)</td> <td>(30)</td> </tr> </table>	Uraian	Nama Pengguna/benguasaan tanah	<input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai K/L atau satirir sendiri (28)	(29)	<input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai/satirir K/L lain atau permda (29)	(30)	<input type="checkbox"/> Dikuasai pihak lain (30)	(30)																			
Uraian	Nama Pengguna/benguasaan tanah																												
<input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai K/L atau satirir sendiri (28)	(29)																												
<input type="checkbox"/> Digunakan/dikuasai/satirir K/L lain atau permda (29)	(30)																												
<input type="checkbox"/> Dikuasai pihak lain (30)	(30)																												
b. Progress Sertifikasi (31)		<input type="checkbox"/> Sudah Sertifikasi <input type="checkbox"/> Dalam Proses pembuatan <input type="checkbox"/> Belum dilakukan proses (tabel terlampir)																											
Jenis Bukti Kepernikn (32)		<input type="checkbox"/> SHP (32) <input type="checkbox"/> HPL <input type="checkbox"/> SHGB <input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> Lainnya																											
Nama Pemegang Hak (34)		<input type="checkbox"/> a.n. Pemerintah R/ c.n. K/L <input type="checkbox"/> a.n. K/L <input type="checkbox"/> a.n. K/L lain <input type="checkbox"/> a.n. Pihak Kanga/Permda																											
c. Jumlah Bidang Tanah (35)																													
d. Sengketa Tanah (36)		<input type="checkbox"/> Tidak Bersengketa <input type="checkbox"/> Sengketa Non Pengadilan <input type="checkbox"/> Sengketa Pengadilan <input type="checkbox"/> Pihak yang Bersengketa (37) <input type="checkbox"/> Permda <input type="checkbox"/> Badan Hukum <input type="checkbox"/> Masyarakat (Keterangan sengketa (38))																											
e. Status Penggunaan (39)																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas (m<sup>2</sup>)</th> <th style="width: 40%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan sendiri (40)</td> <td>(40)</td> <td>(41)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan</td> <td>(42)</td> <td>(43)</td> </tr> <tr> <td>  b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan</td> <td>(44)</td> <td>(45)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Digunakan oleh satirir K/L lain/pihak lain</td> <td>(46)</td> <td>(47)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)</td> <td>(48)</td> <td>(49)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan</td> <td>(50)</td> <td>(51)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td>(52)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan	<input type="checkbox"/> Digunakan sendiri (40)	(40)	(41)	<input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan			a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	(42)	(43)	b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	(44)	(45)	<input type="checkbox"/> Digunakan oleh satirir K/L lain/pihak lain	(46)	(47)	<input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	(48)	(49)	<input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	(50)	(51)	<b>Total</b>	(52)	
Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan																											
<input type="checkbox"/> Digunakan sendiri (40)	(40)	(41)																											
<input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan																													
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	(42)	(43)																											
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	(44)	(45)																											
<input type="checkbox"/> Digunakan oleh satirir K/L lain/pihak lain	(46)	(47)																											
<input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	(48)	(49)																											
<input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	(50)	(51)																											
<b>Total</b>	(52)																												
f. Pihak yang memanfaatkan/mengoperasionalkan (53)																													
g. Kinerja/optimisasi aset (54)		<input type="checkbox"/> Direkomendasikan pengukuran kinerja BMN <input type="checkbox"/> tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN																											
h. Keterangan Lain-Lain (Nama Peruntukan Objek) (55)																													

-2-





**6. Lokasi Tanah**

Koordinat GPS : (T : Bujur Timur, S : Lintang Selatan, E : Elevasi)

T  S  E

Batas-Batas Tanah : Utara :...(57)... Timur :...(59)...  
Selatan :...(58)... Barat :...(60)...

**7 Foto BMN** :...(61)...

			
---	---	--	---

**8. Keterangan Tambahan**

...(62)...

---

---

---

Tanggal Pelaksanaan Pendataan, (63).....

Petugas Pendataan

...(64)...

...(65)...

## PETUNJUK PENGISIAN FORM-01 TANAH

## a. Penjelasan Umum

Form 01 - Tanah adalah Formulir yang digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait BMN berupa Tanah yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

## b. Cara Pengisian


- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi dengan luas sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, selanjutnya dapat melanjutkan untuk angka (16) dan seterusnya.  
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai data menurut hasil cek fisik.
- (17) Diisi sesuai kondisi tanah pada saat cek fisik.
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan luas BMN (dalam m<sup>2</sup>/meter persegi).
- (24) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (25) Diisi dengan penggunaan lahan di sekitar objek Penilaian. (Dapat pilih lebih dari satu pilihan). Pilihan lain selain untuk residensial (tempat tinggal), komersial, perkantoran pemerintah, dan industrial (isi sendiri).



- (26) Diisi dengan peruntukan objek Penilaian.
- (27) Diisi pada kolom sesuai dengan penguasaan tanah saat ini.
- (28) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh satker/KL sendiri.
- (29) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh satker/KL lain atau Pemda.
- (30) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh pihak lain.
- (31) Diisi pada kolom sesuai dengan progres sertipikasi tanah.
- (32) Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan.
- (33) Diisi pada kolom yang sesuai dengan jenis sertipikat tanah.
- (34) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pemilik yang tertera pada sertipikat tanah.
- (35) Diisi dengan jumlah bidang tanah.
- (36) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status sengketa tanah.
- (37) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pihak yang bersengketa atas tanah.
- (38) Diisi dengan keterangan progres/perkembangan penyelesaian sengketa tanah dan informasi lain.
- (39) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan tanah (misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, KSP, dsb.), penggunaan sementara, dan/atau tanah yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tusi.
- (40) Diisi dengan luas lahan yang digunakan sendiri (tusi).
- (41) Diisi keterangan tambahan angka (40) seperti persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (42) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (43) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (42), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, pinjam pakai, besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (44) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (45) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (44), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu, dan lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (46) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain.
- (47) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka (46), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tusi satker oleh Menteri Keuangan.
- (48) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut.
- (49) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (48).
- (50) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (51) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (50).
- (52) Diisi total luas penggunaan BMN (penjumlahan dari angka (40) s.d. angka (50)).
- (53) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).

- (54) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.
- (55) Diisi dengan keterangan lain, seperti: peruntukan tanah tersebut awalnya untuk pembangunan kantor, namun terjadi perubahan RUTR sehingga kantor dipindahkan ke lokasi yang lain.  
Tanah ini merupakan pencatatan atas BMN berupa tanah yang baru dicatat karena dokumen hibah dari Pemda baru diterima.
- (56) Diisi dengan koordinat GPS dari lokasi tanah.
- (57) Diisi dengan batas sebelah utara dari tanah, seperti jalan raya, sungai, tanah milik a.n. ABC, sawah, dan lain sebagainya.
- (58) Diisi dengan batas sebelah selatan.
- (59) Diisi dengan batas sebelah timur.
- (60) Diisi dengan batas sebelah barat.
- (61) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, belakang, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (62) Diisi dengan keterangan tambahan, apabila ada, seperti tanah yang di atasnya berdiri rumah negara, kantor, dan lain sebagainya.
- (63) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (64) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (65) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 02.a



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**FORM - 02.a**  
**BANGUNAN**

**FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI**

**1. Kuasa Pengguna Barang** No Urut: (8)

Nama UAKPB (1)  
Kode UAKPB (2)

**2. Data Administrasi Awal BMN**

Kode Barang (4)  
Nama Barang (6) NUP (5)  
Merk/Type/Keterangan (7)  
Tanggal Perolehan (8)  
Luas (9)

Kondisi (10)  Baik  Rusak Ringan  Rusak Berat

**3. Data BMN Inventarisasi**

Fisik Barang (11)  Ada  Tidak Ditemukan  
 Sesuai  Tidak Sesuai  Belum tercatat / Barang Benih

Kesesuaian (bandan, Kode Barang) (12)  Sama  Tidak sama (13)  
Kode Barang (13)  
Nama Barang (14)  
Merk/Type/Keterangan (15)  
Tanggal Perolehan/Selesai Dibangun (16) Tahun Renovasi (17)  
Luas Bangunan (18) m<sup>2</sup>

Kondisi (19) 

Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
Baik Sekali	Baik	Sedang	Jelek	Jelek Sekali	

Alamat Objek (20) 

Jel./Desa (21)	Kab/Kota (23)
Kec (22)	Provinsi (24)

Status Pengelolaan (25)  Telah mendapat persetujuan pemindahtanganan/penghapusan, tetapi belum terbit SK Penghapusan  
 Belum tidak terdapat persetujuan pemindahtanganan/penghapusan

**4. Informasi Tanah Lokasi Bangunan**

Pemilik Tanah (26)  Serah  Sajak Lain  Pemua  Pinak Lain  
Kode Sektor (27)  
Kode Barang (28)  
NUP (29)

**5. Data Penilaian**

**a. Jenis Bangunan Berdasarkan Fungsi** (30)

<input type="checkbox"/> Residensial <input type="checkbox"/> Rumah Tinggal/Dinas <input type="checkbox"/> Rumah Susuh <input type="checkbox"/> Mese/Asrama <input type="checkbox"/> Apartemen <input type="checkbox"/> Kondominium	<input type="checkbox"/> Komersial <input type="checkbox"/> Ruko/Rukan <input type="checkbox"/> Perkantoran <input type="checkbox"/> Pertokoan <input type="checkbox"/> Mall/Trade Center <input type="checkbox"/> Kantor Pemerintah	<input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Pabrik <input type="checkbox"/> Gudang <input type="checkbox"/> Bengkel <input type="checkbox"/> Mezzanine <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Lain-Lain <input type="checkbox"/> Sekolah <input type="checkbox"/> Tempat ibadah <input type="checkbox"/> Gedung Pertemuan <input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Hotel
--	---	---	---

**b. Fasilitas**

Pagar Jenis (31) \_\_\_\_\_ Panjang (32) \_\_\_\_\_ m  
Perkelasan Jenis (33) \_\_\_\_\_ Luas (34) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Keterangan Lain-lain (35) \_\_\_\_\_

**6. Data Pengelolaan BMN**

**a. Penggunaan Bangunan Per Lantai** (36)

Jumlah Lantai: (36)

No.	Lantai Ke-	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )					Keterangan
		Digunakan sendiri	Digunakan K/L (lain) & dioperasikan an Pihak lain	Dimanfaatkan		Tidak digunakan	
				Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan		
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Riwayat yang dimanfaatkan/mangoperasikan (45)

-2-

**b. Data Bangunan Rumah Negara** (46)

Golongan RN :	<input type="checkbox"/> Pejabat Negara/Gol I	<input type="checkbox"/> RN Gol II	<input type="checkbox"/> RN Gol III	<input type="checkbox"/> RN Non Golongan
Status Penghuni :	<input type="checkbox"/> Pejabat Negara /PNS/TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Pensiunan	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Pihak Lain
Status RN Gol III :	<input type="checkbox"/> Sewa	<input type="checkbox"/> Sewa Beli	<input type="checkbox"/> Lunas	<input type="checkbox"/> Sertipikat Pihak Lain

Dokumen Perjanjian Sewa Beli/Lunas : ..... (47) .....

**c. Kinerja/optimalisasi aset:** (48) ..

Direkomendasikan pengukuran kinerja BMN  
 Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN

**d. Dokumen Bangunan :**  Tidak Ada  Ada ..(49) ..

**7. Foto BMN**  
..(50) ..

--	--	--	--

**8. Keterangan Tambahan**  
..... ( 51 ) .....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(52) .. \_\_\_\_\_

Petugas Pendataan

..(53) .. \_\_\_\_\_

..(54) .. \_\_\_\_\_

## FORM-02.a BANGUNAN

## a. Penjelasan Umum

Form 02.a - Gedung dan Bangunan adalah Formulir yang digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait dengan BMN berupa Gedung dan Bangunan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

## b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode Unit UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi dengan luas BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, selanjutnya dapat melanjutkan untuk angka (16) dan seterusnya.  
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (17) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan renovasi apabila pernah dilakukan renovasi.
- (18) Diisi dengan luas BMN (dalam m<sup>2</sup>/meter persegi).
- (19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik.
- (20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.

- (25) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (26) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri. Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).  
Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (27), kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29).  
Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (27), angka (28), dan angka (29).  
Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (30) Diisi dengan mencentang pilihan Jenis Bangunan berdasarkan fungsi apakah termasuk dalam katagori bangunan Residensial, Komersial, Industrial, dan lain-lain.
- (31) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (32) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (31).
- (33) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (34) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (33).
- (35) Diisi keterangan lain dari data bangunan untuk Penilaian, misalnya bangunan kantor yang menghadap depan lingkungan komersial dan menghadap belakang lingkungan industrial.
- (36) Diisi dengan jumlah lantai bangunan.
- (37) Diisi dengan nomor lantai gedung bangunan.
- (38) Diisi dengan luas lantai yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satker bersangkutan.
- (39) Diisi dengan luas lantai yang digunakan K/L lain atau Pemda.
- (40) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam status pemanfaatan (disewakan, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (41) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam status pemanfaatan (disewakan, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (42) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam kondisi tidak digunakan.
- (43) Diisi dengan total luas lantai keseluruhan.
- (44) Diisi dengan keterangan penggunaan untuk menjelaskan angka (38) s.d. angka (41), seperti persetujuan Menteri Keuangan untuk PSP, sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya, besaran PNBK, dan jangka waktu penggunaan.
- (45) Diisi dengan mitra penggunaan untuk menjelaskan angka (38) s.d. angka (41), seperti lantai 3 digunakan oleh satker ABC, lantai 1 terdapat ATM, kantor bank, dan lain sebagainya.

- (46) Diisi apabila objek pendataan merupakan Bangunan Rumah Negara sesuai hasil pendataan, dengan mencentang salah satu pilihan yang ada, yaitu golongan rumah negara, status penghuni, dan status rumah negara dimaksud.
- (47) Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen perjanjian sewa beli/lunas.
- (48) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak, maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.
- (49) Diisi dengan dokumen bangunan, seperti nomor IMB, DED, dan lain sebagainya.
- (50) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, dalam/interior, dan belakang, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (51) Diisi dengan keterangan tambahan, apabila ada.
- (52) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (53) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (54) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Keterangan untuk Golongan Rumah Negara (RN):

- [ ] RN Pejabat Negara/Gol I; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah ditetapkan sebagai RN Golongan I.
- [ ] RN Gol II; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah ditetapkan sebagai RN Golongan II.
- [ ] RN Gol III; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah ditetapkan sebagai RN Golongan III.
- [ ] RN Non Golongan; artinya Bangunan berstatus sebagai Rumah Negara tetapi belum/tidak ditetapkan status Golongannya.

Keterangan terkait status penghuni:

- [ ] Pejabat Negara/PNS/TNI/POLRI, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara saat ini merupakan pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) dan berstatus sebagai Pejabat Negara PNS/TNI/POLRI.
- [ ] Pensiunan, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud merupakan pemegang SIP dan saat ini telah berstatus Purnabakti/Pensiunan PNS/TNI/POLRI.
- [ ] Keluarga, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud bukan merupakan pemegang SIP, penghuni merupakan Istri/Suami dari pemegang SIP.
- [ ] Pihak Lain, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud bukan merupakan pemegang SIP, hubungan penghuni yang menempati Rumah Negara dimaksud dapat berupa: orang tua, anak, cucu, saudara kandung, hubungan kekerabatan, atau tidak punya hubungan kekerabatan.


Keterangan Khusus untuk BMN berupa Bangunan yang berstatus sebagai RUMAH NEGARA GOLONGAN III:

- [ ] Sewa, artinya saat ini penghuni merupakan penyewa dan berkewajiban merawat, memelihara, dan menggunakan sesuai dengan SIP Rumah Negara.
- [ ] Sewa Beli, artinya saat ini penghuni merupakan penyewa dengan opsi beli sesuai persetujuan Sewa Beli dari Pengelola Barang.
- [ ] Lunas; artinya seluruh kewajiban atas sewa beli sesuai dengan Persetujuan dari Pengelola Barang telah dilakukan seluruhnya oleh



penghuni, tetapi belum dilakukan serah terima kepemilikan.  
|| Sertipikat Pihak Lain; artinya kepemilikan atas Rumah Negara Golongan III telah beralih kepada penghuni.

Form-02.b

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 02 b</b> <b>BANGUNAN</b> <b>LAINNYA</b>						
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>								
<b>1. Klasa Pangguna Barang</b>		No Urut: (3)						
Nama UAKPB (1)								
Kode UAKPB (2)								
<b>2. Data Administrasi Awal BMN</b>								
Kode Barang (4)		NUP (5)						
Nama Barang (6)								
Merk/Type/Keterangan (7)								
Tanggal Pembebasan (8)								
Luas (9)								
Kondisi (10)		<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat						
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b>								
Fisik Barang Kesesuaian dengan Kode Barang (11)		<input type="checkbox"/> Adas <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih						
Kode Barang (12)								
Nama Barang (13)								
Merk/Type/Keterangan (14)								
Tanggal Perolehan/Bangun (15)								
Luas Bangunan (16)		Faktur Renovasi (17)						
Kondisi (19)		<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13) <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14) <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15) <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (16)						
Alamat Objek (20)		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Baik</td> <td style="text-align: center;">Rusak Ringan</td> <td style="text-align: center;">Rusak Berat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Baik Sekali    <input type="checkbox"/> Baik</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Sedang</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Jelek    <input type="checkbox"/> Jelek Sekali</td> </tr> </table>	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali
Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat						
<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali						
Status Pengelolaan (25)		Kel/Desa (21)                      Kab/Kota (23)                      Kec/Provinsi (24) <input type="checkbox"/> Telah terdapat persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum tidak terdapat persetujuan pemindahtanganan/penghapusan						
<b>4. Informasi Tanah Lokasi Bangunan</b>								
Pemilik Tanah (26)		<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Sarker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain						
Kode Sarker (27)								
Kode Barang (28)								
NUP (29)								
<b>5. Data Penilaian</b>								
<b>a. Bangunan</b>								
Jenis Bangunan (30)		Bahan (35)						
Kedalaman/Ketinggian (31) m		Panjang Total (36) m						
Diameter/Tebal Plat/Dinding (32) m		Lebar Total (37) m						
Volume Total (33) m <sup>3</sup>		Luas Total (38) m <sup>2</sup>						
Keterangan Lain-lain (34)								
<b>b. Fasilitas</b>								
Pagar Jenis (39)		Panjang (40) m						
Parkerasan Jenis (41)		Luas (42) m <sup>2</sup>						
Keterangan Lain-lain (43)								
<b>6. Data Pengelolaan BMN</b>								
<b>a. Status Penggunaan Bangunan (44)</b>								
	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan						
<input type="checkbox"/> Digunakan sendiri	(45)	(46)						
<input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan								
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	(47)	(48)						
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	(49)	(50)						
<input type="checkbox"/> Digunakan oleh sarker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	(51)	(52)						
<input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	(53)	(54)						
<input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	(55)	(56)						
Total	(57)							
Pihak Lain yang memanfaatkan (58)								

-2-

c. Kinerja optimalisasi aset (59)

Dirakomodasikan pengukuran kinerja BMN  
 Tidak dirakomodasikan pengukuran kinerja BMN

7. Foto BMN (59)

--	--	--	--

8. Keterangan Tambahan (61)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tanggal Pelaksanaan Pendataan: \_\_\_\_\_ (62)

Pejabat Pendataan:

(63)

(64) \_\_\_\_\_

## PETUNJUK PENGISIAN FORM-02.b

## a. Penjelasan Umum

Form 02.b - Bangunan Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan selain Bangunan pada Form 02.a (Gedung dan Bangunan) yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

## b. Cara Pengisian


- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan NUP barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi dengan luas BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (13) s.d angka (16), selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan hasil cek fisik.
- (17) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan renovasi apabila pernah dilakukan renovasi.
- (18) Diisi dengan luas BMN saat cek fisik.
- (19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik.
- (20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (25) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan

Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

- (26) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri. Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, lanjut mengisi kode satker pada angka (27) kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29). Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain, baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (27), kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29). Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (27), angka (28), dan angka (29). Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (30) Diisi dengan jenis BMN sesuai dengan hasil pendataan, misal: tugu, menara baja siku 4 kaki, menara guyed, menara ATC, dan lain-lain.
- (31) Diisi kedalaman/ketinggian BMN.
- (32) Diisi tebal plat atau dinding BMN.
- (33) Diisi total volume BMN.
- (34) Diisi keterangan lainnya BMN tersebut, seperti identitas bangunan, seperti nama objek sesuai penggunaannya.
- (35) Diisi bahan/material BMN tersebut.
- (36) Diisi dengan panjang total BMN tersebut.
- (37) Diisi dengan lebar total BMN tersebut.
- (38) Diisi dengan luas total BMN tersebut. Perkalian dari angka (36) dan angka (37)
- (39) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (40) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (39).
- (41) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (42) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (41).
- (43) Diisi keterangan lainnya terkait data Penilaian.
- (44) Diisi status penggunaan BMN tersebut.
- (45) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tugas satker.
- (46) Diisi keterangan tambahan pada angka (45), seperti Persetujuan PSP, dsb.
- (47) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (48) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (47), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (49) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (50) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka

- (49), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (51) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain.
  - (52) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tuis satker, jangka waktu penggunaan/operasional oleh pihak lain, dan lain sebagainya.
  - (53) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut.
  - (54) Diisi keterangan untuk luas BMN sebagaimana dimaksud pada angka (53).
  - (55) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
  - (56) Diisi keterangan untuk luas BMN sebagaimana dimaksud pada angka (53).
  - (57) Diisi total luas penggunaan BMN.
  - (58) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
  - (59) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.
  - (60) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, dalam/interior, dan belakang. Dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
  - (61) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
  - (62) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
  - (63) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
  - (64) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.a

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 03.a</b> <b>JALAN</b>
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>		
<b>1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang</b>		<b>No Urut: (3)</b>
Nama UAKPB :	.....(1).....	
Kode UAKPB :	.....(2).....	
<b>2. Data Administrasi BMN</b>		
Kode Barang :	.....(4).....	NUP :.....(5).....
Nama Barang :	.....(6).....	
Merk/Type/Keterangan :	.....(7).....	
Tanggal Perolehan :	.....(8).....	
Kondisi (9) :	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b>		
Fisik Barang (10) :	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan	
Kesesuaian dengan Kode Barang (11) :	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih	
Kode Barang :	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(12).....	
Nama Barang :	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(13).....	
Merk/Type/Keterangan :	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(14).....	
Tanggal Perolehan/Bangun :	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(15).....	Tahun Perbaikan :.....(16).....
Kondisi (17) :	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali	
Alamat Objek :.....(18).....		
	Kel/Desa :.....(19).....	Kab./Kota :.....(21).....
	Kec. :.....(20).....	Provinsi :.....(22).....
Status Pengelolaan (23) :	<input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahalangan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahalangan/penghapusan	
<b>4. Informasi Tanah Lokasi Jalan</b>		
Pemilik Tanah (24) :	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain	
Kode Satker :	.....(25).....	
Kode Barang :	.....(26).....	
NUP :	.....(27).....	
<b>5. Data Penilaian</b>		
<input type="checkbox"/> 1. JALAN DARAT (28)		
Klasifikasi Jenis :	.....(29).....	Luas Total :.....(32)..... m <sup>2</sup>
Jalan Kelas :	.....(30).....	Panjang Jalan :.....(33)..... m
Fungsi :	.....(31).....	Lebar Jalan :.....(34)..... m
Lapisan Permukaan :	<input type="checkbox"/> Beton :.....(35)..... m <input type="checkbox"/> Aspal :.....(36)..... m <input type="checkbox"/> Interblock :.....(37)..... m	Kondisi (38) : <input type="checkbox"/> Sangat Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali
Komponen Pelengkap :	<input type="checkbox"/> Kanstein :.....(39)..... m <input type="checkbox"/> Batu Kali :.....(40)..... m <input type="checkbox"/> Guard Rail :.....(41)..... m	Kondisi (42) : <input type="checkbox"/> Sangat Baik <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Jelek Sekali
Tahun Pelapisan :	.....(43).....	Tahun Diperbaiki/Pemeliharaan :.....(44).....
Keterangan Lain-lain :.....(45).....		
<input type="checkbox"/> 2. JALAN KERETA API (46)		
Jenis Rel :	<input type="checkbox"/> R30 :.....(47)..... m <input type="checkbox"/> R42 :.....(48)..... m <input type="checkbox"/> R50 :.....(49)..... m <input type="checkbox"/> R54 :.....(50)..... m	Bantalan : <input type="checkbox"/> Beton :.....(51)..... m <input type="checkbox"/> Kayu :.....(52)..... m <input type="checkbox"/> Besi :.....(53)..... m Wesel : <input type="checkbox"/> Biasa :.....(54)..... unit <input type="checkbox"/> Inggris :.....(55)..... unit
Keterangan Lain-lain :.....(56).....		

-2-

**6. Data Pengelolaan BMN**

Status Penggunaan (57)

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Digunakan sendiri	..(68)..	..(59)..
Dilakukan pemanfaatan		
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	(60)	..(61)..
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	..(62)..	..(63)..
Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	(64)	..(65)..
Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	..(66)..	..(67)..
Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	..(68)..	..(69)..
<b>Total</b>	..(70)..	
Pihak Lain yang memanfaatkan:		
..(71)..		

**7. Foto BMN** ..(72)..

**8. Keterangan Tambahan**

..(73)..

---



---



---



---

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(74)..

Petugas Pendataan:

..(75)..

..(76)..



PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.a

a. Penjelasan Umum

Form 03.a - Jalan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jalan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode Unit UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi Jalan, jika:
  1. Baik Sekali:  
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
  2. Baik:  
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.
  3. Sedang:  
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.


4. Jelek:  
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.
  5. Jelek Sekali:  
Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami deformasi dan tidak stabil.
- Diisi dengan kondisi Jalan Rel, jika:
1. Baik Sekali:  
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi masih prima dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.
  2. Baik:  
Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan keadaan utuh dan berfungsi dengan baik namun perlu mengalami perbaikan kecil. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.
  3. Sedang:  
Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan baik namun telah mengalami deformasi/korosi yang ringan. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.
  4. Jelek:  
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi jelek, dan sudah mengalami deformasi/korosi berat. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.
  5. Jelek Sekali:  
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi sangat jelek, mengalami deformasi/korosi berat dan sudah tidak bisa dilalui. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri. Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).  
Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker lain baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).  
Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), angka (26), dan angka (27).  
Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (28) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Darat.
- (29) Diisi dengan jenis Jalan seperti Jalan Antar Kota atau Jalan Perkotaan.
- (30) Diisi dengan kelas Jalan, seperti kelas I, II, III A, III B, III C untuk Jalan Antar Kota dan kelas I, II, III A, III B1, III B2, atau III C untuk Jalan Perkotaan.
- (31) Diisi dengan fungsi Jalan, seperti Arteri, Kolektor, atau Lokal untuk Jalan Antar Kota dan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal, atau Lingkungan/Parkir untuk Jalan Perkotaan.
- (32) Diisi dengan luas total Jalan (perkalian dari angka (33) dan angka (34)).
- (33) Diisi dengan panjang Jalan.
- (34) Diisi dengan lebar Jalan.
- (35) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan beton.
- (36) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan aspal.
- (37) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan *interblok* (batako).
- (38) Diisi dengan kondisi permukaan jalan.
  - 1. Sangat Baik:  
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
  - 2. Baik:  
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.
  - 3. Sedang:  
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.
  - 4. Jelek:  
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.
- (39) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa *kanstein*.
- (40) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa batu kali.
- (41) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa *guard rail*.
- (42) Diisi dengan kondisi komponen pelengkap jalan pada angka (38) s.d. angka (40).
  - 1. Sangat Baik:  
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.
  - 2. Baik:  
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.
  - 3. Sedang:  
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.
  - 4. Jelek:  
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.
  - 5. Jelek Sekali:  
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.

- (43) Diisi dengan tahun dilakukannya pelapisan.
- (44) Diisi dengan tahun dilakukannya perbaikan terakhir yang dikapitalisasi.
- (45) Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan terkait dengan Jalan yang dinilai.
- (46) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Kereta Api.
- (47) Diisi dengan panjang Rel R30.
- (48) Diisi dengan panjang Rel R42.
- (49) Diisi dengan panjang Rel R50.
- (50) Diisi dengan panjang Rel R54.
- (51) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa beton.
- (52) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa kayu.
- (53) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa besi.
- (54) Diisi dengan jumlah wesel biasa.
- (55) Diisi dengan jumlah wesel inggris.
- (56) Diisi keterangan tambahan terkait jalan kereta api.
- (57) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan jalan (misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, KSP, dsb.), penggunaan sementara, dan/atau tanah yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tusi.
- (58) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi satker.
- (59) Diisi keterangan tambahan pada angka (58), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (60) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (61) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (60), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (62) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (63) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (62), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (64) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (65) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (64), seperti persetujuan oleh Menteri Keuangan atas penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tusi satker, jangka waktu penggunaan, dan lain sebagainya.
- (66) Diisi luas BMN yang belum digunakan, namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (67) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (66).
- (68) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.

- (69) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (68).
- (70) Diisi total luas penggunaan BMN (penjumlahan angka 58 s.d. angka 68).
- (71) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan BMN seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (72) Diisi dengan foto BMN. Tampak depan, samping, atas, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.
- (73) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (74) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (75) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (76) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.b

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 03.b</b> <b>JEMBATAN</b>
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>		
<b>1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang</b>		<b>No. Urut:</b> (3)
Nama UAKPB	(1)	
Kode UAKPB	(2)	
<b>2. Data Administrasi BMN</b>		
Kode Barang	(4)	Nilai (5)
Nama Barang	(6)	
Merik/Type/Keterangan	(7)	
Tanggal Perolehan	(8)	
Kondisi (9)	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b>		
Fisik Barang (10)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan	
Kesesuaian dengan Kode Barang (11)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berubah	
Kode Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (12)	
Nama Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13)	
Merik/Type/Keterangan	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14)	
Tanggal Perolehan/Bangun	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15)	Tahun Perbaikan (16)
Kondisi Jembatan (17)	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali	
Alamat Objek (18)		
Kel./Desa	(19)	Kab./Kota (21)
Kec	(20)	Provinsi (22)
Status Pengelolaan (23)	<input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan	
<b>5. Data Penilaian</b>		
Kondisi Tanah (24)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Detail Posisi Jembatan (25)		
Jenis Jembatan (26)	<input type="checkbox"/> Box Culvert <input type="checkbox"/> Beton Flat Slab <input type="checkbox"/> Beton Balok <input type="checkbox"/> Beton Prefabrikasi <input type="checkbox"/> Gelagar Baja <input type="checkbox"/> Rangka Baja Lainnya (27)	
Panjang Jembatan (28)	m	Tinggi Pilar (31) m
Lebar Jembatan (29)	m	Lebar Trotoar (32) m
Luas Jembatan (30)	m <sup>2</sup>	Jumlah Tumpuan (33)
Perkerasan Lantai (36)		Panjang Kerb (34) m
Pantiang (37)	m	Posisi Jembatan <input type="checkbox"/> Berada di atas Sungai <input type="checkbox"/> Tidak Berada di atas Sungai
Lebar (38)	m	(35)
Sambungan Jumlah (39)		Panjang (40) m
Sandaran Bahan (41)		Panjang (42) m
Tiang Sandaran Bahan (43)		Jumlah (44)
Keterangan Lain-lain (45)		
<b>6. Data Pengelolaan BMN</b>		
Status Penggunaan (46)		
	Urutan	Luas (m <sup>2</sup> )
<input type="checkbox"/>	Digunakan sendiri	(47)
<input type="checkbox"/>	Dilakukan pemanfaatan	(48)
<input type="checkbox"/>	a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	(49)
<input type="checkbox"/>	b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	(51)
<input type="checkbox"/>	Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	(53)
<input type="checkbox"/>	Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	(55)
<input type="checkbox"/>	Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	(57)
	Total	(59)
Pihak Lain yang memanfaatkan (60)		

-2-

**7. Foto BMN** ..(61)..

--	--	--	--

**8. Keterangan Tambahan**  
..(62)..

---

---

---

---

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(63)..

Petugas Pendataan

..(64)  
..(65)..

## PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.b

## a. Penjelasan Umum

Form 03.b - Jembatan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jembatan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

## b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi Jembatan, jika:
  1. Baik Sekali:  
 Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik.
  2. Baik:  
 Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan).  
 Contoh: *Scour* sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar:



3. Sedang:

Kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian.

4. Jelek:

Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, *scouring* dalam jumlah sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

5. Jelek Sekali:


Kondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar pengaman tidak ada. Elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi. Contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut.

- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi BMN berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi BMN berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi BMN berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi BMN berada.
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi BMN berada.
- (23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (24) Diisi dengan kondisi tanah.
  - 1: Bila tanah asli keras padat
  - 2: Bila tanah asli agak keras tertanam di air
  - 3: Bila tanah mengandung pasir atau tanahnya liat tertanam di air atau rawa.
- (25) Diisi dengan detail posisi jembatan berada:  
Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan jalan apa.
- (26) Diisi dengan jenis Jembatan.
- (27) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan.
- (28) Diisi panjang Jembatan.
- (29) Diisi dengan lebar Jembatan.
- (30) Diisi dengan luas Jembatan.
- (31) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan.
- (32) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan.
- (33) Diisi dengan jumlah tumpuan Jembatan.
- (34) Diisi dengan panjang *kerb*.
- (35) Diisi dengan posisi Jembatan.
- (36) Diisi dengan jenis perkerasan lantai Jembatan.
- (37) Diisi panjang perkerasan lantai Jembatan.
- (38) Diisi dengan lebar lantai jembatan.
- (39) Diisi dengan jumlah sambungan.
- (40) Diisi dengan panjang sambungan.
- (41) Diisi dengan jenis bahan sandaran (contoh: Pipa, Baja).
- (42) Diisi dengan panjang sandaran.
- (43) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (contoh: Beton, Baja).
- (44) Diisi dengan jumlah sandaran.
- (45) Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
- (46) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai

kondisi terkini.

- (47) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tugas satker.
- (48) Diisi keterangan tambahan pada angka (47), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (49) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (50) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (49), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti perjanjian dengan pihak yang memanfaatkan, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (53) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (54) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (53), seperti persetujuan penggunaan sementara, pengoperasian oleh pihak lain dalam rangka tugas, jangka waktu penggunaan, dan lain sebagainya.
- (55) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (56) Diisi keterangan untuk luas pada angka (55).
- (57) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (57).
- (59) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (60) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan BMN tersebut.
- (61) Diisi dengan foto BMN.
- (62) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (63) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (64) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (65) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.c

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 03.c</b> <b>JALAN DAN</b> <b>JEMBATAN LAIN</b>
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>		
<b>1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang</b>		<b>No Urut: (3)</b>
Nama UAK/PB	(1)	
Kode UAK/PB	(2)	
<b>2. Data Administrasi BMN</b>		
Kode Barang	(4)	NUP (5)
Nama Barang	(6)	
Merk/Type/Keterangan	(7)	
Tanggal Perolehan	(8)	
Kondisi (9)	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b>		
Fisik Barang (10)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan	
Kesesuaian dengan Kode Barang (11)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat /Barang Berlebih	
Kode Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (12)	
Nama Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13)	
Merk/Type/Keterangan	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14)	
Tanggal Perolehan/Bangun	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15)	Tahun Perbaikan (16)
Kondisi (17)	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali	
Alamat Objek (18)	Kel/Desa (19)                 Kab/Kota (21)	
	Kec. (20)                 Provinsi (22)	
Status Pengelolaan (23)	<input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/pengehapusan tetapi belum terbit SK Pengehapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/pengehapusan	
<b>4. Informasi Tanah Lokasi Jalan Lain</b>		
Pemilik Tanah (24)	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain	
Rute Satker (25)		
Kode Barang (26)		
NUP (27)		
<b>5. Data Penilaian (28)</b>		
<input type="checkbox"/> 1 LANDING PAVIL PESAWAT TERBANG, (SERTA TAXIWAY ATAU APRON)		
Runway	Luas (29) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Overrun	Luas (30) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Turning Area	Luas (31) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Runway Shoulder	Luas (32) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Exit Taxiway	Luas (33) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Rapid Exit Taxiway	Luas (34) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Parallel Taxiway	Luas (35) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Taxiway Shoulder	Luas (36) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Apron	Luas (37) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Apron Helipad	Luas (38) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Taxiway Helipad	Luas (39) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Holdring Bay	Luas (40) m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Rumpul
Cleanway	Luas (41) m <sup>2</sup>	
RESA	Luas (42) m <sup>2</sup>	
Runway Strip	Luas (43) m <sup>2</sup>	
Marking	Luas (44) m <sup>2</sup>	
<input type="checkbox"/> 2 Jetty		
	Luas (45) m <sup>2</sup>	Causeway Luas (46) m <sup>2</sup>
Keterangan Lain-lain (47) _____		

-2-

**6. Data Pengelolaan BMN**

Status Penggunaan (48)

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Digunakan sendiri	..(49)..	..(50)..
Dilakukan pemanfaatan		
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	..(51)..	..(52)..
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	..(53)..	..(54)..
Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	..(55)..	..(56)..
Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	..(57)..	..(58)..
Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	..(59)..	..(60)..
<b>Total</b>	..(61)..	

Pihak Lain yang memanfaatkan:  
(62)

**7. Foto BMN** ..(63)..

**8. Keterangan Tambahan**  
..(64)..

---



---



---



---

Tanggal Pelaksanaan Pendataan: ..(65)..

Petugas Pendataan

..(66)..

..(67)..

PETUNJUK PENGISIAN FORM - 03.c

a. Penjelasan Umum

Form 03.c - Jalan dan Jembatan Lain (JL) adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa JL yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi Jembatan lain, jika:
  1. Baik Sekali:  
Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik.
  2. Baik:  
Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan).  
Contoh: *Scour* sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.

## 3. Sedang:

Kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian.

## 4. Jelek:

Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, *scouring* dalam jumlah sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

## 5. Jelek Sekali:

Kondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar pengaman tidak ada. Elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi. Contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut.

Diisi dengan kondisi Jalan lain, jika:

## 1. Sangat Baik:

Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.

## 2. Baik:

Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.

## 3. Sedang:

Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.

## 4. Jelek:

Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.

## 5. Jelek Sekali:

Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami deformasi dan tidak stabil.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi BMN berada.

(19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi BMN berada.

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi BMN berada.

(21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi BMN berada.

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi BMN berada.

(23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), angka (26), dan angka (27).


Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.
- (28) Diisi data BMN untuk input proses Penilaian, dengan mencentang pilihan BMN sebagai landasan pacu atau sebagai Jembatan Labuh/Sandar.
- (29) Diisi luas *Runway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (30) Diisi luas *Overrun* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (31) Diisi luas *Turning Area* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (32) Diisi luas *Runway Shoulder* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (33) Diisi luas *Exit Taxiway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (34) Diisi luas *Rapid Exit Taxiway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (35) Diisi luas *Parallel Taxiway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (36) Diisi luas *Taxiway Shoulder* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (37) Diisi luas *Apron* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (38) Diisi luas *Apron Helipad* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (39) Diisi luas *Taxiway Helipad* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (40) Diisi luas *Holdring Bay* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (41) Diisi luas *Clearway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (42) Diisi luas *RESA* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (43) Diisi luas *Runway Strip* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (44) Diisi luas *Marking* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (45) Diisi luas *Jetty* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (46) Diisi luas *Causeway* dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).
- (47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas jalan atau jembatan.
- (48) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai kondisi terkini.
- (49) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.
- (50) Diisi keterangan tambahan pada angka (49), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53).
- (55) Diisi luas BMN yang digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (56) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (55).

- (57) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (57).
- (59) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (60) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (59).
- (61) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (62) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan BMN tersebut.
- (63) Diisi dengan foto BMN.
- (64) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (67) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.



Form - 03.d

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 03.d</b> <b>BENDUNGAN</b>
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>		
<b>1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang</b>		<b>No Urut: (3)</b>
Nama UAKPB	.....(1).....	
Kode UAKPB	.....(2).....	
<b>2. Data Administrasi BMN</b>		
Kode Barang	.....(4).....	NUP
Nama Barang	.....(6).....	.....(5).....
Merk/Type/Keterangan	.....(7).....	
Tanggal Perolehan	.....(8).....	
Kondisi	(9) <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b>		
Fisik Barang	(10) <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan	
Kesesuaian dengan	(11) <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih	
Kode Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(12).....	
Nama Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(13).....	
Merk/Type/Keterangan	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(14).....	
Tanggal Perolehan/Bangun	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(15).....	Tahun Perbaikan .....(16).....
Luas Bangunan	.....(17)..... m <sup>2</sup>	
Kondisi	(18) <input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali	
Alamat Objek	.....(19).....	
	Kel./Desa: .....(20).....	Kab./Kota: .....(22).....
	Kec.: .....(21).....	Provinsi: .....(23).....
Status Pengelolaan	(24) <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan	
<b>4. Informasi Tanah Lokasi Bendungan</b>		
Pemilik Tanah	(25) <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain	
Kode Satker	.....(26).....	
Kode Barang	.....(27).....	
NUP	.....(28).....	
<b>5. Data Penilaian</b>		
<b>a. Bangunan Utama</b>		
Jenis Bendungan	(29) <input type="checkbox"/> Urugan Tanah <input type="checkbox"/> Urugan Batu	
1. Bendungan Utama		
Treatment pondasi	(30) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting <input type="checkbox"/> Blanket Grouting	
	<input type="checkbox"/> Diaphragm Wall <input type="checkbox"/> Cut of Wall	
Volume inti	lebar puncak .....(31)..... m tinggi .....(32)..... m panjang .....(33)..... m	
2. Bendungan Pengelak		
Volume inti	lebar puncak .....(34)..... m tinggi .....(35)..... m panjang .....(36)..... m	
<b>b. Bangunan Pelengkap</b>		
1. Saluran/Terowongan Pengelak		
Treatment pondasi	(37) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting <input type="checkbox"/> Blanket Grouting	
Panjang	.....(38)..... m	
2. Galeri/Terowongan Inspeksi		
Treatment pondasi	(39) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting <input type="checkbox"/> Blanket Grouting	
Panjang	.....(40)..... m	
3. Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak		
Treatment pondasi	(41) <input type="checkbox"/> Curtain Grouting <input type="checkbox"/> Consolidation Grouting <input type="checkbox"/> Blanket Grouting	
Luas saluran	.....(42)..... m <sup>2</sup>	
4. Bangunan Pengambilan/Intake		
Volume Konstruksi	.....(43)..... m <sup>3</sup>	
5. Bangunan Penguras/Bottom Outlet		
Volume Konstruksi	.....(44)..... m <sup>3</sup>	
<b>c. Pekerjaan Hidromekanikal Pintu</b>		
Luas pintu	Gate Leaf .....(45)..... m <sup>2</sup> Guide Frame .....(46)..... m <sup>2</sup> Hoist & Contr .....(47)..... set	
<b>d. Penahan Tanah</b>		
Luas Dinding Penahan Tanah	.....(48)..... m <sup>2</sup>	
Keterangan Lain-lain	.....(49).....	

-2-

**6. Data Pengelolaan BMN**  
Status Penggunaan: (50)

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Digunakan sendiri	..(51)..	..(52)..
Dilakukan pemanfaatan		
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	..(53)..	..(54)..
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	..(55)..	..(56)..
Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	..(57)..	..(58)..
Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	..(59)..	..(60)..
Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	..(61)..	..(62)..
<b>Total</b>	..(63)..	

Pihak Lain yang memanfaatkan:  
..(64)..

**7. Foto BMN** ..(65)..

--	--	--	--

**8. Keterangan Tambahan**  
..(66)..  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tanggal Pelaksanaan Pendataan: ..(67).. \_\_\_\_\_

Petugas Pendataan  
..(68)..  
..(69).. \_\_\_\_\_

## PETUNJUK PENGISIAN FORM – 03.d

## a. Penjelasan Umum

Form 03.d - Bendungan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

## b. Cara Pengisian


- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15), selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan.
- (18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
- (19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan

namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

- (25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).  
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).  
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (26), angka (27), dan angka (28).  
Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (26) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.  
(27) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri.  
(28) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.  
(29) Diisi jenis bendungan.  
(30) Diisi jenis *Treatment* pondasi bendungan utama.  
(31) Diisi lebar puncak bendungan utama.  
(32) Diisi tinggi bendungan utama.  
(33) Diisi panjang bendungan utama.  
(34) Diisi lebar puncak bendungan pengelak.  
(35) Diisi tinggi bendungan pengelak.  
(36) Diisi panjang bendungan pengelak.  
(37) Diisi jenis *Treatment* pondasi Saluran/Terowongan Pengelak.  
(38) Diisi panjang *Treatment* pondasi Saluran/Terowongan Pengelak.  
(39) Diisi jenis *Treatment* pondasi Galeri/Terowongan Inspeksi.  
(40) Diisi panjang *Treatment* pondasi Galeri/Terowongan Inspeksi.  
(41) Diisi jenis *Treatment* pondasi Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak.  
(42) Diisi luas saluran peluncur Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak.  
(43) Diisi Volume Beton *Intake*/Bangunan pengambilan.  
(44) Diisi Volume Beton Bangunan Penguras/ *Bottom Outlet*.  
(45) Diisi luas pintu *Gate Leaf*.  
(46) Diisi luas pintu *Guide Frame*.  
(47) Diisi unit pintu *Hoist & Control*.  
(48) Diisi luas Dinding Penahan Tanah.  
(49) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bangunan, seperti: nama objek sesuai penggunaannya.  
(50) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini.  
(51) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.  
(52) Diisi keterangan tambahan pada angka (51), seperti Persetujuan PSP, dsb.  
(53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.  
(54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,

- besaran PNBPN, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (55) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
  - (56) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (55).
  - (57) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
  - (58) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (57), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tugas satker oleh Menteri Keuangan.
  - (59) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
  - (60) Diisi keterangan untuk luas pada angka (59).
  - (61) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
  - (62) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (61).
  - (63) Diisi total luas penggunaan BMN.
  - (64) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
  - (65) Diisi dengan foto BMN.
  - (66) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
  - (67) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
  - (68) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
  - (69) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.e

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 03.e</b> <b>BENDUNG</b>																																																														
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>																																																																
<b>1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang</b> Nama UAKPB : .....( 1 )..... Kode UAKPB : .....( 2 ).....		No Urut: (3)																																																														
<b>2. Data Administrasi BMN</b> Kode Barang : .....(4)..... Nama Barang : .....(6)..... Merk/Type/Keterangan : .....(7)..... Tanggal Perolehan : .....(8)..... Kondisi (9) : <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat		NUP .....(5).....																																																														
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b> Fisik Barang (10) : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan Kesesuaian dengan Kode Barang (11) : <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih Kode Barang : <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(12)..... Nama Barang : <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(13)..... Merk/Type/Keterangan : <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(14)..... Tanggal Perolehan/Bangun : <input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama, .....(15)..... Luas Bangunan : .....(17)..... m <sup>2</sup> Kondisi (18) : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Baik</td> <td style="text-align: center;">Rusak Ringan</td> <td style="text-align: center;">Rusak Berat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Sedang</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali</td> </tr> </table>		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali	Tattun Perbaikan : .....(16).....																																																								
Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat																																																														
<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input type="checkbox"/> Baik	<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali																																																														
Alamat Objek : .....(19)..... Kel./Desa: .....(20)..... Kab./Kota: .....(22)..... Kec.: .....(21)..... Provinsi: .....(23).....																																																																
Status Pengelolaan (24) : <input type="checkbox"/> Telah terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan tetapi belum ada SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit persetujuan pemindahtanganan/penghapusan																																																																
<b>4. Informasi Tanah Lokasi Bendung</b> Pemilik Tanah (25) : <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain Kode Satker : .....(26)..... Kode Barang : .....(27)..... NUP : .....(28).....																																																																
<b>5. Data Penilaian</b> Bangunan Utama Tipe Bendung (29) : <input type="checkbox"/> Bendung Tetap <input type="checkbox"/> Bendung Gerak <input type="checkbox"/> Bendung Karet Tubuh Bendung : Volume .....(30)..... m <sup>3</sup> Panjang Mercu .....(31)..... m																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Bangunan Pelengkap</th> <th style="width: 10%;">Tinggi (m)</th> <th style="width: 10%;">Lebar (m)</th> <th style="width: 10%;">Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th style="width: 10%;">Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Lantai Hulu</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(32).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Lantai Hilir/Kolam Olak</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(33).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Sandtrap</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(34).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Sayap Bendung</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(35).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(36).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Dinding Penahan Tanah Pasangan Bronjong</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(37).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. Tanggul</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(38).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h. Bangunan Pengambilan / Intake</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(39).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Bangunan Pembilas/Penguras</td> <td>:</td> <td></td> <td>.....(40).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j. Pintu Air Intake</td> <td>:</td> <td>.....(41).....</td> <td>.....(42).....</td> <td>.....(43).....</td> </tr> <tr> <td>k. Pintu Air Pembilas/Penguras</td> <td>:</td> <td>.....(44).....</td> <td>.....(45).....</td> <td>.....(46).....</td> </tr> </tbody> </table>					Bangunan Pelengkap	Tinggi (m)	Lebar (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (set)	a. Lantai Hulu	:		.....(32).....		b. Lantai Hilir/Kolam Olak	:		.....(33).....		c. Sandtrap	:		.....(34).....		d. Sayap Bendung	:		.....(35).....		e. Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali	:		.....(36).....		f. Dinding Penahan Tanah Pasangan Bronjong	:		.....(37).....		g. Tanggul	:		.....(38).....		h. Bangunan Pengambilan / Intake	:		.....(39).....		i. Bangunan Pembilas/Penguras	:		.....(40).....		j. Pintu Air Intake	:	.....(41).....	.....(42).....	.....(43).....	k. Pintu Air Pembilas/Penguras	:	.....(44).....	.....(45).....	.....(46).....
Bangunan Pelengkap	Tinggi (m)	Lebar (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (set)																																																												
a. Lantai Hulu	:		.....(32).....																																																													
b. Lantai Hilir/Kolam Olak	:		.....(33).....																																																													
c. Sandtrap	:		.....(34).....																																																													
d. Sayap Bendung	:		.....(35).....																																																													
e. Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali	:		.....(36).....																																																													
f. Dinding Penahan Tanah Pasangan Bronjong	:		.....(37).....																																																													
g. Tanggul	:		.....(38).....																																																													
h. Bangunan Pengambilan / Intake	:		.....(39).....																																																													
i. Bangunan Pembilas/Penguras	:		.....(40).....																																																													
j. Pintu Air Intake	:	.....(41).....	.....(42).....	.....(43).....																																																												
k. Pintu Air Pembilas/Penguras	:	.....(44).....	.....(45).....	.....(46).....																																																												
Keterangan Lain-lain : .....(47)..... _____ _____ _____																																																																





-2-

**6. Data Pengelolaan BMN**  
Status Penggunaan (48)

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Digunakan sendiri	..(49)..	..(50)..
Dilakukan pemanfaatan		
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	..(51)..	..(52)..
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	..(53)..	..(54)..
Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	..(55)..	..(56)..
Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	..(57)..	..(58)..
Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	..(59)..	..(60)..
Total	..(61)..	

Pihak Lain yang memanfaatkan:  
..(62)..

**7. Foto BMN** (63)

**8. Keterangan Tambahan**  
..(64)..  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(65)\_\_\_\_\_

Petugas Pendataan  
..(66)..  
..(67)\_\_\_\_\_

## PETUNJUK PENGISIAN FORM - 03.e

## a. Penjelasan Umum

Form 03.e - Bendung adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai dalam proses Penilaian.

## b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
 Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15), selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
 Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
 Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan.
- (18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
- (19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (23) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
- (24) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan


namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

- (25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).  
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).  
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (26), angka (27), dan angka (28).  
Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (29) Diisi dengan mencentang tipe bendung (bendung tetap, bendung gerak, atau bendung karet).
- (30) Diisi dengan volume bendung (dalam m<sup>3</sup> atau kubik).
- (31) Diisi dengan panjang mercu.
- (32) Diisi dengan volume lantai hulu (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (33) Diisi dengan volume lantai hilir/kolam olak (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (34) Diisi dengan volume *sandtrap* (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (35) Diisi dengan volume sayap bendung (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (36) Diisi dengan volume dinding penahan tanah pasangan batu kali (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (37) Diisi dengan volume dinding penahan tanah pasangan bronjong (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (38) Diisi dengan volume tanggul (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (39) Diisi dengan volume bangunan pengambilan/Intake (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (40) Diisi dengan volume bangunan pembilas/penguras (dalam m<sup>3</sup> atau meter kubik).
- (41) Diisi dengan tinggi pintu air *Intake*.
- (42) Diisi dengan lebar pintu air *Intake*.
- (43) Diisi dengan jumlah unit pintu air *Intake*.
- (44) Diisi dengan tinggi pintu air Pembilas/Penguras (dalam ukuran meter).
- (45) Diisi dengan lebar pintu air Pembilas/Penguras.
- (46) Diisi dengan jumlah unit pintu air Pembilas/Penguras.
- (47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bendung, seperti: nama objek sesuai penggunaannya.
- (48) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini.
- (49) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.
- (50) Diisi keterangan tambahan pada angka (49), seperti Persetujuan PSP, dsb.
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (51), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,

besaran PNBPN, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

- (53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53).
- (55) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (56) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (55), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasian oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tugas satker oleh Menteri Keuangan.
- (57) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (58).
- (59) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (60) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (59).
- (61) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (62) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (63) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini, termasuk mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunan.
- (64) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (67) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

Form - 03.f

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>	<b>FORM - 03.f</b> <b>BANGUNAN AIR</b> <b>LAINNYA</b>
<b>FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI</b>		
<b>1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang</b>		No Urut: (3)
Nama UAKPB	(1)	
Kode UAKPB	(2)	
<b>2. Data Administrasi BMN</b>		
Kode Barang	(4)	NUP (5)
Nama Barang	(6)	
Merk/Type/Keterangan	(7)	
Tanggal Perolehan	(8)	
Kondisi (9)	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
<b>3. Data BMN Inventarisasi</b>		
Fisik Barang (10)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ditemukan	
Kesesuaian dengan Kode Barang (11)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Belum tercatat / Barang Berlebih	
Kode Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (12)	
Nama Barang	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (13)	
Merk/Type/Keterangan	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (14)	
Tanggal Perolehan/Bangun (17)	<input type="checkbox"/> Sama <input type="checkbox"/> Tidak sama (15)	Tahun Perbaikan (16)
Kondisi (17)	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat <input type="checkbox"/> Jelek <input type="checkbox"/> Jelek Sekali	
Alamat/Objek (18)		
	Kel./Desa (19) Kab./Kota (21)	
	Kec (20) Provinsi (22)	
Status Perigelolaan (23)	<input type="checkbox"/> Telah terbit; persetujuan pemindahtanganan/penghapusan; tetapi belum terbit SK Penghapusan <input type="checkbox"/> Belum terbit; persetujuan pemindahtanganan/penghapusan	
<b>4. Informasi/Tanah/Lokasi/Bangunan Air Lainnya</b>		
Pemilik Tanah (24)	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Satker Lain <input type="checkbox"/> Pihak Lain	
Kode Satker	(25)	
Kode Barang	(26)	
NUP	(27)	
Kondisi Tanah (28)	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
<b>5. Data Penilaian</b>		
Berdasarkan Kemiripan Konstruksinya dapat digolongkan sebagai - (pilih salah satu)		
<input type="checkbox"/> 1 Gedung dan Bangunan		
a. Jenis Bangunan Berdasarkan Fungsi (29)		
<input type="checkbox"/> Residensial	<input type="checkbox"/> Komersial	<input type="checkbox"/> Industrial
<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal / Dinas	<input type="checkbox"/> Ruko/Rukan	<input type="checkbox"/> Pabrik
<input type="checkbox"/> Rumah Susun	<input type="checkbox"/> Perkantoran	<input type="checkbox"/> Gudang
<input type="checkbox"/> Mess/Asrama	<input type="checkbox"/> Pertokoan	<input type="checkbox"/> Bengkel
<input type="checkbox"/> Apartemen	<input type="checkbox"/> Mall/Trade Center	<input type="checkbox"/> Mezzanine
<input type="checkbox"/> Kondominium	<input type="checkbox"/> Kantor Pememntah	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
<input type="checkbox"/> Lain-Lain		<input type="checkbox"/> Sekotah
		<input type="checkbox"/> Tempat ibadah
		<input type="checkbox"/> Gedung Pertemuan
		<input type="checkbox"/> Rumah Sakit
		<input type="checkbox"/> Hotel
		<input type="checkbox"/> .. .. .
b. Fasilitas		
Pagar	Jenis: (30)	Panjang: (31) m
Perkerasan	Jenis: (32)	Luas: (33) m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> 2 Jembatan		
Kondisi Tanah (34)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Detail Posisi Jembatan	(35)	
Jenis Jembatan (36)	<input type="checkbox"/> Box Culvert <input type="checkbox"/> Beton Flat Slab <input type="checkbox"/> Beton Balok T <input type="checkbox"/> Beton Prategang	
	<input type="checkbox"/> Geragai Baja <input type="checkbox"/> Rangka Baja <input type="checkbox"/> Lainnya (37)	
Panjang Jembatan (38)	m	Tinggi Pilar (41) m
Lebar Jembatan (39)	m	Lebar Trotoar (42) m
Luas Jembatan (40)	m <sup>2</sup>	Jumlah Tumpuan (43)
Perkerasan	Lebar (46) m	Panjang Jemb (44) m
	Panjang (47) m	Posisi Jembatan (45)
	Lebar (48) m	<input type="checkbox"/> Berada di atas Sungai <input type="checkbox"/> Tidak Berada di atas Sungai
Sambungan	Jumlah (49)	Panjang (50) m
Sandaran	Bahan (51)	Panjang (52) m
Tiang Sandaran	Bahan (53)	Jumlah (54)

-2-

3. Saluran

Jenis (55) :  Saluran Terbuka  Saluran Tertutup

Bahan (56) :  Tanah  Batu Bata  Batu Kali  Beton

Dimensi : Luas Penampang ..(57).. m<sup>2</sup> Panjang Saluran ..(58).. m

4. Pengaman Sungai / Pantai

Jenis (58) :  Penguat Tebing  Revetment  Groin  Breakwater.

Dimensi : Volume Konstruksi ..(60).. m<sup>3</sup>

5. Bak Penampungan/ Reservoir

Dimensi : Panjang ..(61).. m Lebar ..(62).. m Tinggi ..(63).. m

6. Lainnya (64)

Jenis Konstruksi (65) Volume Konstruksi ..(66).. m<sup>3</sup>

Konstruksi Tanah  Konstruksi Beton

Konstruksi Batu Bata  Konstruksi Beton Bertulang

Konstruksi Batu Kali  Konstruksi Baja

Keterangan Lain-lain : ..(67)..

---

**6. Data Pengelolaan BMN (68)**

Status Penggunaan (68)

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
<input type="checkbox"/> Digunakan sendiri	<u>..(69)..</u>	<u>..(70)..</u>
<input type="checkbox"/> Dilakukan pemanfaatan		
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan	<u>..(71)..</u>	<u>..(72)..</u>
b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan	<u>..(73)..</u>	<u>..(74)..</u>
<input type="checkbox"/> Digunakan oleh satker K/L lain atau dioperasikan pihak lain	<u>..(75)..</u>	<u>..(76)..</u>
<input type="checkbox"/> Belum digunakan (ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan)	<u>..(77)..</u>	<u>..(78)..</u>
<input type="checkbox"/> Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan	<u>..(79)..</u>	<u>..(80)..</u>
Total	<u>..(81)..</u>	

Pihak Lain yang memanfaatkan: ..(82)..

**7. Foto BMN (83)**

**8. Keterangan Tambahan**

..(84)..

---



---



---

Tanggal Pelaksanaan Pendataan ..(85)..

Petugas Pendataan:

..(86)..

..(87)..

PETUNJUK PENGISIAN FORM - 03.f

a. Penjelasan Umum

Form 03.f - Bangunan Air Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan Air selain Bendungan dan Bendung (seperti saluran air, pengaman sungai/pantai, bak penampungan, dan lain sebagainya) yang tercatat dan/atau ditemukan. Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai wajar dalam proses Penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (2) Diisi dengan kode UAKPB.
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi.
- (6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi).
- (7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan).
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak Ditemukan", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi dengan data hasil cek fisik.  
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.  
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.  
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
- (14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan hasil cek fisik.
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan.
- (17) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
- (22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.

- (23) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan namun belum ditetapkan SK Penghapusan.
- (24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri. Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).  
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).  
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), (26), dan (27)  
Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.
- (28) Diisi dengan kondisi tanah tempat bangunan air lainnya berdiri.
- (29) Diisi dengan mencentang pilihan Jenis Bangunan berdasarkan fungsi apakah termasuk dalam katagori bangunan Residensial, Komersial, Industrial, dan/atau lain-lain.
- (30) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (31) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (30).
- (32) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal, beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.
- (33) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (32).
- (34) Diisi dengan kondisi tanah.  
1: Bila tanah asli keras padat  
2: Bila tanah asli agak keras tertanam di air  
3: Bila tanah mengandung pasir/tanahnya liat tertanam di air/rawa.
- (35) Diisi dengan detail posisi Jembatan berada: Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan jalan apa.
- (36) Diisi dengan jenis Jembatan.
- (37) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan.
- (38) Diisi panjang Jembatan.
- (39) Diisi dengan lebar Jembatan.
- (40) Diisi dengan luas Jembatan.
- (41) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan.
- (42) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan.
- (43) Diisi dengan jumlah tumpuan Jembatan.
- (44) Diisi dengan panjang kerb.
- (45) Diisi dengan posisi Jembatan.
- (46) Diisi dengan jenis perkerasan lantai Jembatan.
- (47) Diisi dengan panjang perkerasan.
- (48) Diisi dengan lebar lantai perkerasan.
- (49) Diisi dengan jumlah sambungan.
- (50) Diisi dengan panjang sambungan.



- (51) Diisi dengan jenis bahan sandaran (contoh: Pipa, Baja).
- (52) Diisi dengan panjang sandaran.
- (53) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (contoh: Beton, Baja).
- (54) Diisi dengan jumlah sandaran.
- (55) Diisi dengan mencentang salah satu Jenis Saluran Air.
- (56) Diisi dengan mencentang bahan pembuatan Saluran Air.
- (57) Diisi dengan luas penampang.
- (58) Diisi dengan panjang saluran air.
- (59) Diisi dengan mencentang salah satu jenis pengaman sungai/pantai.
- (60) Diisi dengan volume kontruksi pengaman sungai/pantai.
- (61) Diisi dengan panjang bak *reservoir*.
- (62) Diisi dengan lebar bak *reservoir*.
- (63) Diisi dengan tinggi bak *reservoir*.
- (64) Diisi dengan jenis bangunan air lainnya selain Bangunan, Jembatan, Saluran, Pengaman Sungai, dan Bak penampungan.
- (65) Diisi dengan mencentang salah satu jenis konstruksi pembuatan bangunan air lainnya.
- (66) Diisi dengan volume kontruksi pengaman sungai/pantai.
- (67) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (68) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini.
- (69) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker.
- (70) Diisi keterangan tambahan pada angka (69), seperti Persetujuan PSP, dan lain sebagainya.
- (71) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (72) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (71), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, besaran PNBK, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.
- (73) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (74) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (73).
- (75) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.
- (76) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (75), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tuis satker oleh Menteri Keuangan, jangka waktu penggunaan, dan lain sebagainya.
- (77) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut.
- (78) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (77).
- (79) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (80) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (79).
- (81) Diisi total luas penggunaan BMN.
- (82) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).
- (83) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini, termasuk mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunan.
- (84) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.
- (85) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.
- (86) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.
- (87) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN.

## Mapping Formulir Objek Pendataan Penilaian Kembali BMN

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN	FORM
4	00	00	00	000		GEDUNG DAN BANGUNAN	
4	01	00	00	000		BANGUNAN GEDUNG	
4	01	01	00	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
4	01	01	01	000		BANGUNAN GEDUNG KANTOR	
4	01	01	01	001	Unit	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan
4	01	01	01	002	Unit	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	01	003	Unit	Bangunan Gedung Kantor Darurat	Bangunan
4	01	01	01	004	Unit	Rumah Panel	Bangunan
4	01	01	01	999		Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Bangunan
4	01	01	02	000		BANGUNAN GUDANG	
4	01	01	02	001	Unit	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Bangunan
4	01	01	02	002	Unit	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	02	003	Unit	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Bangunan
4	01	01	02	004	Unit	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Bangunan
4	01	01	02	005	Unit	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	02	006	Unit	Bangunan Gudang Terbuka Darurat	Bangunan
4	01	01	02	007	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Sementara ( <i>Intern Storage</i> )	Bangunan
4	01	01	02	008	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Permanen	Bangunan
4	01	01	02	009	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Aktivitas Tinggi	Bangunan
4	01	01	02	010	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Cair	Bangunan
4	01	01	02	011	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Padat	Bangunan
4	01	01	02	012	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Gas	Bangunan
4	01	01	02	013	Unit	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya	Bangunan
4	01	01	02	999		Bangunan Gudang Lainnya	Bangunan
4	01	01	03	000		BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	
4	01	01	03	001	Unit	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Bangunan
4	01	01	03	002	Unit	Bangunan Bengkel/Hanggar Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	03	003	Unit	Bangunan Bengkel/Hanggar Darurat	Bangunan
4	01	01	03	999		Bangunan Gedung Untuk	

						Bengkel/Hanggar Lainnya	
4	01	01	04	000		BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	
4	01	01	04	001	Unit	Gedung Instalasi Studio	Bangunan
4	01	01	04	002	Unit	Gedung Instalasi Pemancar	Bangunan
4	01	01	04	003	Unit	Bangunan Gedung Instalasi Radar	Bangunan
4	01	01	04	004	Unit	Bangunan Gedung Reaktor Nuklir	Bangunan
4	01	01	04	005	Unit	Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan dan Keamanan	Bangunan
4	01	01	04	999		Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	Bangunan
4	01	01	05	000		BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	
4	01	01	05	001	Unit	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Bangunan
4	01	01	05	002	Unit	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	05	003	Unit	Bangunan Gedung Laboratorium Darurat	Bangunan
4	01	01	05	999		Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Bangunan
4	01	01	06	000		BANGUNAN KESEHATAN	
4	01	01	06	001	Unit	Bangunan Rumah Sakit Umum	Bangunan
4	01	01	06	002	Unit	Bangunan Rumah Sakit Khusus	Bangunan
4	01	01	06	003	Unit	Bangunan Rumah Sakit Kusta	Bangunan
4	01	01	06	004	Unit	Bangunan Rumah Sakit Jiwa	Bangunan
4	01	01	06	005	Unit	Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru	Bangunan
4	01	01	06	006	Unit	Bangunan Rumah Sakit Gigi	Bangunan
4	01	01	06	007	Unit	Bangunan Rumah Sakit Jantung	Bangunan
4	01	01	06	008	Unit	Bangunan Rumah Sakit Kanker	Bangunan
4	01	01	06	009	Unit	Bangunan Rumah Sakit Bersalin Dan Lain-Lain	Bangunan
4	01	01	06	010	Unit	Bangunan Klinik/Puskesmas	Bangunan
4	01	01	06	011	Unit	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Bangunan
4	01	01	06	012	Unit	Bangunan Puskesmas Pembantu	Bangunan
4	01	01	06	013	Unit	Bangunan Tempat Praktek Dokter	Bangunan
4	01	01	06	014	Unit	Bangunan Tempat Praktek Bidan	Bangunan
4	01	01	06	015	Unit	Bangunan Posyandu	Bangunan
4	01	01	06	016	Unit	Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa)	Bangunan
4	01	01	06	017	Unit	Bangunan Apotik	Bangunan
4	01	01	06	018	Unit	Bangunan Toko khusus obat/jamu	Bangunan
4	01	01	06	999		Bangunan Kesehatan Lainnya	Bangunan
4	01	01	07	000		BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	
4	01	01	07	001	Unit	Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen	Bangunan
4	01	01	07	002	Unit	Bangunan Oceanarium/Observatorium Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	07	003	Unit	Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat	Bangunan
4	01	01	07	999		Bangunan Oceanarium/Observatorium Lainnya	Bangunan

4	01	01	08	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	
4	01	01	08	001	Unit	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Bangunan
4	01	01	08	002	Unit	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	08	003	Unit	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat	Bangunan
4	01	01	08	999		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya	Bangunan
4	01	01	09	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	
4	01	01	09	001	Unit	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Bangunan
4	01	01	09	002	Unit	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	09	003	Unit	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat	Bangunan
4	01	01	09	999		Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	Bangunan
4	01	01	10	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	
4	01	01	10	001	Unit	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Bangunan
4	01	01	10	002	Unit	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	10	003	Unit	Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	Bangunan
4	01	01	10	004	Unit	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	Bangunan
4	01	01	10	999		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya	Bangunan
4	01	01	11	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	
4	01	01	11	001	Unit	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Bangunan
4	01	01	11	002	Unit	Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	11	003	Unit	Gedung Olah Raga Tertutup Darurat	Bangunan
4	01	01	11	004	Unit	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Bangunan
4	01	01	11	005	Unit	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	11	006	Unit	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	Bangunan
4	01	01	11	007	Unit	Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang	Bangunan
4	01	01	11	999		Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	Bangunan
4	01	01	12	000		BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	
4	01	01	12	001	Unit	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Bangunan

						Permanen	
4	01	01	12	002	Unit	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	12	003	Unit	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat	Bangunan
4	01	01	12	999		Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	Bangunan
4	01	01	13	000		BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	
4	01	01	13	001	Unit	Gedung Pos Jaga Permanen	Bangunan
4	01	01	13	002	Unit	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	13	003	Unit	Gedung Pos Jaga Darurat	Bangunan
4	01	01	13	004	Unit	Gedung Menara Peninjau Permanen	Bangunan
4	01	01	13	005	Unit	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	13	006	Unit	Gedung Menara Peninjau Darurat	Bangunan
4	01	01	13	007	Unit	Gedung Pos Pamantas Permanen	Bangunan
4	01	01	13	008	Unit	Gedung Pos Pamantas Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	13	009	Unit	Gedung Pos Pamantas Darurat	Bangunan
4	01	01	13	999		Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	Bangunan
4	01	01	14	000		BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	
4	01	01	14	001	Unit	Gedung Garasi/Pool Permanen	Bangunan
4	01	01	14	002	Unit	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	14	003	Unit	Gedung Garasi/Pool Darurat	Bangunan
4	01	01	14	999		Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	Bangunan
4	01	01	15	000		BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	
4	01	01	15	001	Unit	Gedung Pemotong Hewan Permanen	Bangunan
4	01	01	15	002	Unit	Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	15	003	Unit	Gedung Pemotong Hewan Darurat	Bangunan
4	01	01	15	999		Bangunan Gedung Pemotong Hewan Lainnya	Bangunan
4	01	01	16	000		BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	
4	01	01	16	001	Unit	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Bangunan
4	01	01	16	002	Unit	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	16	003	Unit	Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat	Bangunan
4	01	01	16	999		Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya	Bangunan
4	01	01	17	000		BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	
4	01	01	17	001	Unit	Bangunan Gedung Musium Permanen	Bangunan
4	01	01	17	002	Unit	Bangunan Gedung Musium Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	17	003	Unit	Bangunan Gedung Musium Darurat	Bangunan
4	01	01	17	999		Bangunan Gedung Musium Lainnya	Bangunan

4	01	01	18	000		BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	
4	01	01	18	001	Unit	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Bangunan
4	01	01	18	002	Unit	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	18	003	Unit	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Darurat	Bangunan
4	01	01	18	004	Buah	Bangunan Halte/Shelter	Bangunan
4	01	01	18	999		Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Lainnya	Bangunan
4	01	01	19	000		BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	
4	01	01	19	001	Unit	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	Bangunan
4	01	01	19	002	Unit	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	19	003	Unit	Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat	Bangunan
4	01	01	19	999		Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya	Bangunan
4	01	01	20	000		BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
4	01	01	20	001	Unit	Bangunan Gedung L P Kelas I	Bangunan
4	01	01	20	002	Unit	Bangunan Gedung L P Kelas II	Bangunan
4	01	01	20	999		Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Lainnya	Bangunan
4	01	01	21	000		BANGUNAN RUMAH TAHANAN	
4	01	01	21	001	Unit	Bangunan Gedung Rutan Kelas I	Bangunan
4	01	01	21	002	Unit	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	Bangunan
4	01	01	21	003	Unit	Gedung Tahanan Karantina	Bangunan
4	01	01	21	999		Bangunan Rumah Tahanan Lainnya	Bangunan
4	01	01	22	000		BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	
4	01	01	22	001	Unit	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Bangunan
4	01	01	22	002	Unit	Bangunan Gedung Krematorium Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	22	003	Unit	Bangunan Gedung Krematorium Darurat	Bangunan
4	01	01	22	999		Bangunan Gedung Krematorium Lainnya	Bangunan
4	01	01	23	000		BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	
4	01	01	23	001	Unit	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	Bangunan
4	01	01	23	002	Unit	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	23	003	Unit	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat	Bangunan
4	01	01	23	999		Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lainnya	Bangunan

4	01	01	24	000		BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	
4	01	01	24	001	Unit	Bangunan Tempat Sidang/ <i>Zitting Plaats</i>	Bangunan
4	01	01	24	999		Bangunan Tempat Persidangan Lainnya	Bangunan
4	01	01	25	000		BANGUNAN TERBUKA	
4	01	01	25	001	Unit	Bangunan Lantai Jemur Permanen	Bangunan
4	01	01	25	002	Unit	Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	25	003	Unit	Bangunan Lantai Jemur Darurat	Bangunan
4	01	01	25	999		Bangunan Terbuka Lainnya	Bangunan
4	01	01	26	000		BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	
4	01	01	26	001	Unit	Bangunan Penampung Sekam Permanen	Bangunan
4	01	01	26	002	Unit	Bangunan Penampung Sekam Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	26	003	Unit	Bangunan Penampung Sekam Darurat	Bangunan
4	01	01	26	999		Bangunan Penampung Sekam Lainnya	Bangunan
4	01	01	27	000		BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	
4	01	01	27	001	Unit	Bangunan TPI Permanen	Bangunan
4	01	01	27	002	Unit	Bangunan TPI Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	27	003	Unit	Bangunan TPI Darurat	Bangunan
4	01	01	27	999		Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lainnya	Bangunan
4	01	01	28	000		BANGUNAN INDUSTRI	
4	01	01	28	001	Unit	Bangunan Industri Makanan	Bangunan
4	01	01	28	002	Unit	Bangunan Industri Minuman	Bangunan
4	01	01	28	003	Unit	Bangunan Industri alat RT	Bangunan
4	01	01	28	004	Unit	Bangunan Industri Pakaian/Carment	Bangunan
4	01	01	28	005	Unit	Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	Bangunan
4	01	01	28	006	Unit	Bangunan Industri Pengemasan	Bangunan
4	01	01	28	007	Unit	Bangunan Industri Bengkel	Bangunan
4	01	01	28	008	Unit	Bangunan Industri Penyulingan Minyak	Bangunan
4	01	01	28	009	Unit	Bangunan Industri Kimia Dan Pupuk	Bangunan
4	01	01	28	010	Unit	Bangunan Industri Obat-Obatan	Bangunan
4	01	01	28	011	Unit	Bangunan Industri Semen	Bangunan
4	01	01	28	012	Unit	Bangunan Industri Batu-Bata/Batako	Bangunan
4	01	01	28	013	Unit	Bangunan Industri Genteng	Bangunan
4	01	01	28	014	Unit	Bangunan Industri Percetakan	Bangunan
4	01	01	28	015	Unit	Bangunan Industri Tekstil	Bangunan
4	01	01	28	016	Unit	Bangunan Industri Alat Olah Raga	Bangunan
4	01	01	28	017	Unit	Bangunan Industri Kendaraan/Otomotif	Bangunan
4	01	01	28	018	Unit	Bangunan Industri Persenjataan	Bangunan
4	01	01	28	019	Unit	Bangunan Industri Kapal Udara	Bangunan
4	01	01	28	020	Unit	Bangunan Industri Kapal Laut	Bangunan
4	01	01	28	021	Unit	Bangunan Industri Kereta Api	Bangunan
4	01	01	28	022	Unit	Bangunan Industri Keramik/Marmer	Bangunan
4	01	01	28	023	Unit	Bangunan Pabrik Es	Bangunan

4	01	01	28	024	Unit	Bangunan Pasar Ikan Higienis/PIH	Bangunan
4	01	01	28	025	Unit	Bangunan Depo Pasar Ikan	Bangunan
4	01	01	28	026	Unit	Bangunan Pasar/Raiser Ikan Hias	Bangunan
4	01	01	28	999		Bangunan Industri Lainnya	Bangunan
4	01	01	29	000		BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	
4	01	01	29	001	Unit	Bangunan Untuk Kandang	Bangunan
4	01	01	29	002	Unit	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Bangunan
4	01	01	29	003	Unit	Bangunan Pembesar Ikan	Bangunan
4	01	01	29	999		Bangunan Peternakan/Perikanan Lainnya	Bangunan
4	01	01	30	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	
4	01	01	30	001	Unit	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Bangunan
4	01	01	30	002	Unit	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	30	003	Unit	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	Bangunan
4	01	01	30	004	Unit	Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya	Bangunan
4	01	01	30	999		Bangunan Lainnya	Bangunan
4	01	01	31	000		BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	
4	01	01	31	001	Unit	Bunker <i>Seismik Vault</i>	Bangunan
4	01	01	31	002	Unit	Bangunan <i>Seismik Vault</i> di Atas Tanah	Bangunan
4	01	01	31	003	Unit	Bangunan Magnet Bumi	Bangunan
4	01	01	31	004	Unit	Bangunan Pilar Gaya Berat	Bangunan
4	01	01	31	005	Unit	Bangunan Teropong Bintang Transit	Bangunan
4	01	01	31	006	Unit	Bangunan Rukyat Hilal	Bangunan
4	01	01	31	999		Bangunan Peralatan Geofisika Lainnya	Bangunan
4	01	01	32	000		BANGUNAN FASILITAS UMUM	
4	01	01	32	001	Unit	Bangunan Tempat Parkir	Bangunan
4	01	01	32	002	Unit	Bangunan Tempat Bermain Anak	Bangunan
4	01	01	32	003	Unit	Bangunan Penerangan Jalan	Bangunan
4	01	01	32	004	Unit	Bangunan Penerangan Taman	Bangunan
4	01	01	32	999		Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	Bangunan
4	01	01	33	000		BANGUNAN PARKIR	
4	01	01	33	001	Unit	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Bangunan
4	01	01	33	002	Unit	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	33	003	Unit	Bangunan Parkir Terbuka Darurat	Bangunan
4	01	01	33	004	Unit	Bangunan Parkir Tertutup Permanen	Bangunan
4	01	01	33	005	Unit	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	33	006	Unit	Bangunan Parkir Tertutup Darurat	Bangunan
4	01	01	33	999		Bangunan Parkir Lainnya	Bangunan
4	01	01	34	000		TAMAN	
4	01	01	34	001	Unit	Taman Permanen	Bangunan
4	01	01	34	002	Unit	Taman Semi Permanen	Bangunan
4	01	01	34	999		Taman Lainnya	Bangunan
4	01	01	99	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	



4	01	01	99	999		Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan
4	01	02	00	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
4	01	02	01	000		RUMAH NEGARA GOLONGAN I	
4	01	02	01	001	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Bangunan
4	01	02	01	002	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	01	003	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat	Bangunan
4	01	02	01	004	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Bangunan
4	01	02	01	005	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe B Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	01	006	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat	Bangunan
4	01	02	01	007	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Bangunan
4	01	02	01	008	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	01	009	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe C Darurat	Bangunan
4	01	02	01	010	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Bangunan
4	01	02	01	011	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	01	012	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe D Darurat	Bangunan
4	01	02	01	013	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Bangunan
4	01	02	01	014	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe E Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	01	015	Unit	Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat	Bangunan
4	01	02	01	999		Rumah Negara Golongan I Lainnya	Bangunan
4	01	02	02	000		RUMAH NEGARA GOLONGAN II	
4	01	02	02	001	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Bangunan
4	01	02	02	002	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	02	003	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe A Darurat	Bangunan
4	01	02	02	004	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Bangunan
4	01	02	02	005	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe B Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	02	006	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat	Bangunan
4	01	02	02	007	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Bangunan
4	01	02	02	008	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	02	009	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe C Darurat	Bangunan

						Darurat	
4	01	02	02	010	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Bangunan
4	01	02	02	011	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	02	012	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe D Darurat	Bangunan
4	01	02	02	013	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Bangunan
4	01	02	02	014	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	02	015	Unit	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Bangunan
4	01	02	02	999		Rumah Negara Golongan II Lainnya	Bangunan
4	01	02	03	000		RUMAH NEGARA GOLONGAN III	
4	01	02	03	001	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Bangunan
4	01	02	03	002	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	03	003	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat	Bangunan
4	01	02	03	004	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Bangunan
4	01	02	03	005	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	03	006	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe B Darurat	Bangunan
4	01	02	03	007	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	Bangunan
4	01	02	03	008	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	03	009	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat	Bangunan
4	01	02	03	010	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Bangunan
4	01	02	03	011	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	03	012	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe D Darurat	Bangunan
4	01	02	03	013	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	Bangunan
4	01	02	03	014	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	03	015	Unit	Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat	Bangunan
4	01	02	03	999		Rumah Negara Golongan III Lainnya	Bangunan
4	01	02	04	000		MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	
4	01	02	04	001	Unit	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Bangunan
4	01	02	04	002	Unit	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	04	003	Unit	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Bangunan

						Peristirahatan Darurat	
4	01	02	04	999		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Lainnya	Bangunan
4	01	02	05	000		ASRAMA	
4	01	02	05	001	Unit	Asrama Permanen	Bangunan
4	01	02	05	002	Unit	Asrama Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	05	003	Unit	Asrama Darurat	Bangunan
4	01	02	05	004	Unit	Bangunan Ramah Bencana	Bangunan
4	01	02	05	999		Asrama Lainnya	Bangunan
4	01	02	06	000		HOTEL	
4	01	02	06	001	Unit	Hotel Permanen	Bangunan
4	01	02	06	002	Unit	Hotel Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	06	999		Hotel Lainnya	Bangunan
4	01	02	07	000		MOTEL	
4	01	02	07	001	Unit	Motel Permanen	Bangunan
4	01	02	07	002	Unit	Motel Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	07	999		Motel Lainnya	Bangunan
4	01	02	08	000		FLAT/RUMAH SUSUN	
4	01	02	08	001	Unit	Flat/Rumah Susun Permanen	Bangunan
4	01	02	08	002	Unit	Flat/Rumah Susun Semi Permanen	Bangunan
4	01	02	08	999		Flat/Rumah Susun Lainnya	Bangunan
4	01	02	09	000		RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	
4	01	02	09	001	Unit	Rumah Negara dalam proses penggolongan A	Bangunan
4	01	02	09	002	Unit	Rumah Negara dalam proses penggolongan B	Bangunan
4	01	02	09	003	Unit	Rumah Negara dalam proses penggolongan C	Bangunan
4	01	02	09	004	Unit	Rumah Negara dalam proses penggolongan D	Bangunan
4	01	02	09	005	Unit	Rumah Negara dalam proses penggolongan E	Bangunan
4	01	02	09	999		Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya	Bangunan
4	01	02	10	000		PANTI ASUHAN	
4	01	02	10	001	Unit	Panti Asuhan	Bangunan
4	01	02	10	999		Panti Asuhan Lainnya	Bangunan
4	01	02	11	000		APARTEMEN	
4	01	02	11	001	Unit	Apartemen	Bangunan
4	01	02	11	999		Apartemen Lainnya	Bangunan
4	01	02	12	000		RUMAH TIDAK BERSUSUN	
4	01	02	12	001	Unit	Rumah Sederhana Sehat	Bangunan
4	01	02	12	002	Unit	Rumah Sederhana	Bangunan
4	01	02	12	003	Unit	Rumah Khusus	Bangunan
4	01	02	12	999		Rumah Tidak Bersusun Lainnya	Bangunan
4	01	02	99	000		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	
4	01	02	99	999		Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Bangunan
4	02	00	00	000		MONUMEN	
4	02	01	00	000		CANDI/TUGU	

						PERINGATAN/PRASASTI	
4	02	01	01	000		CANDI	
4	02	01	01	001	Unit	Candi	Bangunan Lainnya
4	02	01	01	999		Candi Lainnya	Bangunan Lainnya
4	02	01	02	000		TUGU	
4	02	01	02	001	Unit	Tugu Kemerdekaan	Bangunan Lainnya
4	02	01	02	002	Unit	Tugu Pembangunan	Bangunan Lainnya
4	02	01	02	999		Tugu Peringatan Lainnya	Bangunan Lainnya
4	02	01	03	000		BANGUNAN PENINGGALAN	
4	02	01	03	001	Unit	Istana Peninggalan	Bangunan
4	02	01	03	002	Unit	Rumah Adat	Bangunan
4	02	01	03	003	Unit	Rumah Peninggalan Sejarah	Bangunan
4	02	01	03	004	Unit	Makam Bersejarah	Bangunan Lainnya
4	02	01	03	999		Bangunan Peninggalan Lainnya	
4	02	01	99	000		CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI LAINNYA	
4	02	01	99	999		Bangunan Peninggalan Lainnya	Bangunan Lainnya
4	02	01	99	999		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Bangunan Lainnya
4	03	00	00	000		BANGUNAN MENARA	
4	03	01	00	000		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
4	03	01	01	000		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	
4	03	01	01	001	Unit	Menara Suar Listrik Diesel	Bangunan Lainnya
4	03	01	01	002	Unit	Menara Suar Listrik Non Diesel	Bangunan Lainnya
4	03	01	01	003	Unit	Rambu Suar	Bangunan Lainnya
4	03	01	01	004	Unit	Pelampung Suar	Bangunan Lainnya
4	03	01	01	005	Unit	Rambu Tanda Silang	Bangunan Lainnya
4	03	01	01	999		Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai Lainnya	Bangunan Lainnya
4	03	01	02	000		BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	
4	03	01	02	001	Unit	Anak Pelampung	Bangunan Lainnya
4	03	01	02	002	Unit	Rambu Berpuncak	Bangunan Lainnya
4	03	01	02	999		Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Lainnya	Bangunan Lainnya
4	03	01	03	000		BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
4	03	01	03	001	Unit	Bangunan Menara Telpon	Bangunan

							Lainnya
4	03	01	03	002	Unit	Bangunan Menara Radio	Bangunan Lainnya
4	03	01	03	003	Unit	Bangunan Menara Televisi	Bangunan Lainnya
4	03	01	03	004	Unit	Bangunan Menara Pengatur Lalulintas Udara	Bangunan Lainnya
4	03	01	03	005	Unit	Bangunan Menara Antena Microwave/Parabolic	Bangunan Lainnya
4	03	01	03	999		Bangunan Menara Telekomunikasi Lainnya	Bangunan Lainnya
4	03	01	04	000		BANGUNAN MENARA PENGAWAS	
4	03	01	04	001	Unit	Bangunan Menara Pengawas Permanen	Bangunan Lainnya
4	03	01	04	002	Unit	Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen	Bangunan Lainnya
4	03	01	04	003	Unit	Bangunan Menara Pengawas Semi Darurat	Bangunan Lainnya
4	03	01	04	999		Bangunan Menara Pengawas Lainnya	Bangunan Lainnya
4	03	01	99	000		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	
4	03	01	99	999		Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Bangunan Lainnya
4	04	00	00	000		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
4	04	01	00	000		TUGU/TANDA BATAS	
4	04	01	01	000		TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	
4	04	01	01	001	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	002	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Propinsi	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	003	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	004	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kotamadya	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	005	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kota Administratif	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	006	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	007	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	008	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	009	Unit	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	010	Unit	Tugu/Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan)	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	011	Unit	Tugu/Tanda Batas Damaja (Daerah Manfaat Jalan)	Bangunan Lainnya
4	04	01	01	999		Tugu/Tanda Batas Administrasi Lainnya	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	000		TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	

4	04	01	02	002	Unit	Jaring Kontrol Vertikal	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	003	Unit	Jaring Kontrol Gaya Berat	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	004	Unit	Jaring Kontrol Pasang Surut Paras Muka Laut	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	005	Unit	Jaring Kontrol Pasang Surut Sungai Dan Danau	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	006	Unit	Jaring Kontrol Pasang Surut Bumi	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	007	Unit	Jaring Kontrol Navigasi	Bangunan Lainnya
4	04	01	02	999		Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi Lainnya	Bangunan Lainnya
4	04	01	03	000		PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	
4	04	01	03	001	Unit	Kerangka Dasar Kadastral Orde 2	Bangunan Lainnya
4	04	01	03	002	Unit	Kerangka Dasar Kadastral Orde 3	Bangunan Lainnya
4	04	01	03	003	Unit	Kerangka Dasar Kadastral Orde 4	Bangunan Lainnya
4	04	01	03	999		Kerangka Dasar Kadastral Lainnya	Bangunan Lainnya
4	04	01	04	000		PAGAR	
4	04	01	04	001	Unit	Pagar Permanen	Bangunan
4	04	01	04	002	Unit	Pagar Semi Permanen	Bangunan
4	04	01	04	003	Unit	Pagar Darurat	Bangunan
4	04	01	04	999		Pagar Lainnya	Bangunan
4	04	01	99	000		TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	
4	04	01	99	999		Tugu/Tanda Batas Lainnya	Bangunan Lainnya
5	00	00	00	000		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
5	01	00	00	000		JALAN DAN JEMBATAN	
5	01	01	00	000		JALAN	
5	01	01	01	000		JALAN NASIONAL	
5	01	01	01	001	m <sup>2</sup>	Jalan Nasional Arteri	Jalan
5	01	01	01	002	m <sup>2</sup>	Jalan Nasional Kolektor	Jalan
5	01	01	01	003	m <sup>2</sup>	Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional	Jalan
5	01	01	01	999		Jalan Nasional Lainnya	Jalan
5	01	01	02	000		JALAN PROPINSI	
5	01	01	02	001	m <sup>2</sup>	Jalan Propinsi Arteri	Jalan
5	01	01	02	002	m <sup>2</sup>	Jalan Propinsi Kolektor	Jalan
5	01	01	02	003	m <sup>2</sup>	Jalan Propinsi Lokal	Jalan
5	01	01	02	004	m <sup>2</sup>	Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi	Jalan
5	01	01	02	999		Jalan Propinsi Lainnya	Jalan
5	01	01	03	000		JALAN KABUPATEN	
5	01	01	03	001	m <sup>2</sup>	Jalan Kabupaten Arteri	Jalan
5	01	01	03	002	m <sup>2</sup>	Jalan Kabupaten Kolektor	Jalan
5	01	01	03	003	m <sup>2</sup>	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan
5	01	01	03	004	m <sup>2</sup>	Jalan Kabupaten Bernilai Strategis Kabupaten	Jalan

5	01	01	03	999		Jalan Kabupaten Lainnya	Jalan
5	01	01	04	000		JALAN KOTAMADYA	
5	01	01	04	001	m <sup>2</sup>	Jalan Kotamadya Arteri	Jalan
5	01	01	04	002	m <sup>2</sup>	Jalan Kotamadya Kolektor	Jalan
5	01	01	04	003	m <sup>2</sup>	Jalan Kotamadya Lokal	Jalan
5	01	01	04	999		Jalan Kotamadya Lainnya	Jalan
5	01	01	05	000		JALAN DESA	
5	01	01	05	001	m <sup>2</sup>	Jalan Desa	Jalan
5	01	01	05	999		Jalan Desa Lainnya	Jalan
5	01	01	06	000		JALAN TOL	
5	01	01	06	001	m <sup>2</sup>	Jalan Tol	Jalan
5	01	01	06	999		Jalan Tol Lainnya	Jalan
5	01	01	07	000		JALAN KERETA API	
5	01	01	07	001	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Besi	Jalan
5	01	01	07	002	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Beton	Jalan
5	01	01	07	003	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Kayu	Jalan
5	01	01	07	004	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Beton untuk Lengkung	Jalan
5	01	01	07	005	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Beton untuk Wesel	Jalan
5	01	01	07	006	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Standar	Jalan
5	01	01	07	007	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Wesel	Jalan
5	01	01	07	008	m <sup>2</sup>	Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Jembatan	Jalan
5	01	01	07	999		Jalan Kereta Api Lainnya	Jalan
5	01	01	08	000		LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	
5	01	01	08	001	m <sup>2</sup>	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Beton	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	01	08	002	m <sup>2</sup>	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	01	08	003	m <sup>2</sup>	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Batu Karang	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	01	08	004	m <sup>2</sup>	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Rumput	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	01	08	005	m <sup>2</sup>	Helipad	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	01	08	999		Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	01	09	000		JALAN KHUSUS	
5	01	01	09	001	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Inspeksi	Jalan
5	01	01	09	002	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Kompleks	Jalan
5	01	01	09	003	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Proyek	Jalan
5	01	01	09	004	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Quarry	Jalan
5	01	01	09	005	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Lori	Jalan

5	01	01	09	006	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Badan Hukum	Jalan
5	01	01	09	007	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Perorangan	Jalan
5	01	01	09	008	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Lainnya	Jalan
5	01	01	09	009	m <sup>2</sup>	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	Jalan
5	01	01	09	999		Lainnya (Jalan Khusus)	Jalan
5	01	01	99	000		JALAN LAINNYA	
5	01	01	99	999		Jalan Lainnya	Jalan
5	01	02	00	000		JEMBATAN	
5	01	02	01	000		JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	
5	01	02	01	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Nasional Arteri	Jembatan
5	01	02	01	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Nasional Kolektor	Jembatan
5	01	02	01	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional	Jembatan
5	01	02	01	999		Jembatan Pada Jalan Nasional Lainnya	Jembatan
5	01	02	02	000		JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	
5	01	02	02	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Propinsi Arteri	Jembatan
5	01	02	02	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor	Jembatan
5	01	02	02	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Propinsi Lokal	Jembatan
5	01	02	02	004	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi	Jembatan
5	01	02	02	999	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Propinsi Lainnya	Jembatan
5	01	02	03	000		JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	
5	01	02	03	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Jembatan
5	01	02	03	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Kolektor	Jembatan
5	01	02	03	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	Jembatan
5	01	02	03	004	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	Jembatan
5	01	02	03	999		Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lainnya	Jembatan
5	01	02	04	000		JEMBATAN PADA JALAN KOTAMADYA	
5	01	02	04	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kotamadya Arteri	Jembatan
5	01	02	04	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kotamadya Kolektor	Jembatan
5	01	02	04	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kotamadya Lokal	Jembatan
5	01	02	04	999		Jembatan Pada Jalan Kotamadya Lainnya	Jembatan
5	01	02	05	000		JEMBATAN PADA JALAN DESA	
5	01	02	05	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Desa	Jembatan
5	01	02	05	999		Jembatan Pada Jalan Desa Lainnya	Jembatan
5	01	02	06	000		JEMBATAN PADA JALAN TOL	



5	01	02	06	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Tol	Jembatan
5	01	02	06	999		Jembatan Pada Jalan Tol Lainnya	Jembatan

5	01	02	07	000		JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	
5	01	02	07	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Besi	Jembatan
5	01	02	07	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton	Jembatan
5	01	02	07	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Kereta Api Bantalan Kayu	Jembatan
5	01	02	07	999		Jembatan Pada Jalan Kereta Api Lainnya	Jembatan
5	01	02	08	000		JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	
5	01	02	08	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton	Jembatan
5	01	02	08	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Aspal	Jembatan
5	01	02	08	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Rumput	Jembatan
5	01	02	08	999		Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Lainnya	Jembatan
5	01	02	09	000		JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	
5	01	02	09	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Inspeksi	Jembatan
5	01	02	09	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks	Jembatan
5	01	02	09	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Proyek	Jembatan
5	01	02	09	004	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Quarry	Jembatan
5	01	02	09	005	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Lori	Jembatan
5	01	02	09	006	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Badan Hukum	Jembatan
5	01	02	09	007	m <sup>2</sup>	Jembatan Pada Jalan Khusus Perorangan	Jembatan
5	01	02	09	999		Jembatan Pada Jalan Khusus Lainnya	Jembatan
5	01	02	10	000		JEMBATAN PENYEBERANGAN	
5	01	02	10	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Penyeberangan Orang	Jembatan
5	01	02	10	002	m <sup>2</sup>	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	Jembatan
5	01	02	10	003	m <sup>2</sup>	Jembatan Fly Over	Jembatan
5	01	02	10	004	m <sup>2</sup>	Jembatan Inter Change	Jembatan
5	01	02	10	005	m <sup>2</sup>	Jembatan Gantung	Jembatan
5	01	02	10	999		Jembatan Penyeberangan Lainnya	Jembatan
5	01	02	11	000		JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA	

						TERMINAL	
5	01	02	11	001	m <sup>2</sup>	Dermaga	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	02	11	002	m <sup>2</sup>	Kade	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	02	11	003	m <sup>2</sup>	Embarkasi/Debarkasi	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	02	11	004	m <sup>2</sup>	Jembatan Pantai	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	02	11	999		Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal Lainnya	Jalan dan Jembatan Lainnya
5	01	02	12	000		JEMBATAN PENGUKUR	
5	01	02	12	001	m <sup>2</sup>	Jembatan Timbang	Jembatan
5	01	02	12	002	m <sup>2</sup>	Jembatan KIR/Pengujian	Jembatan
5	01	02	12	999		Jembatan Pengukur Lainnya	Jembatan
5	01	02	99	000		JEMBATAN LAINNYA	
5	01	02	99	999		Jembatan Lainnya	Jembatan
5	02	00	00	000		BANGUNAN AIR	
5	02	01	00	000		BANGUNAN AIR IRIGASI	
5	02	01	01	000		BANGUNAN WADUK IRIGASI	
5	02	01	01	001	Unit	Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban	Bendungan
5	02	01	01	002	Unit	Waduk Dengan Bendungan, Tanggul Dan Menara Pengambilan	Bendungan
5	02	01	01	003	Unit	Waduk Dengan Menara Pengambilan	Bendungan
5	02	01	01	004	Unit	Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu Air/Menara Pengambilan	Bendungan
5	02	01	01	005	Unit	Waduk Dengan Tanggul Dan Pintu Pengukur Waduk Lapangan	Bendungan
5	02	01	01	999		Bangunan Waduk Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	02	000		BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	
5	02	01	02	001	Unit	Bendung	Bendung
5	02	01	02	002	Unit	Bendung Dengan Pintu Bilas	Bendung
5	02	01	02	003	Unit	Bendung Dengan Pompa	Bendung
5	02	01	02	004	Unit	Bangunan Pengambilan Bebas	Bendung
5	02	01	02	005	Unit	Bangunan Pengambilan Bebas Dgn Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Bendung
5	02	01	02	006	Unit	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Bendung
5	02	01	02	999		Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	000		BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	
5	02	01	03	001	Unit	Saluran Muka (Bangunan Pembawa	Bangunan

						Irigasi)	Air Lainnya
5	02	01	03	002	Unit	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	003	Unit	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	004	Unit	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	005	Unit	Saluran Kwarter	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	006	Unit	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	007	Unit	Saluran Suplesi	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	03	999		Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	04	000		BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	
5	02	01	04	001	Unit	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	04	002	Unit	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	04	003	Unit	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	04	999		Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	05	000		BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	
5	02	01	05	001	Unit	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	05	002	Unit	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	05	999		Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	000		BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	
5	02	01	06	001	Unit	Bangunan Bagi	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	002	Unit	Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	003	Unit	Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	004	Unit	Bangunan Got Miring	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	005	Unit	Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	006	Unit	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	007	Unit	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	008	Unit	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	009	Unit	Bangunan Pelimpah Sampah	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	010	Unit	Bangunan Pengeluaran/Pintu	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	011	Unit	Bangunan Box Tersier (Bangunan	Bangunan

						Pelengkap Irigasi)	Air Lainnya
5	02	01	06	012	Unit	Bangunan Pengukur	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	013	Unit	Bangunan Mandi Hewan	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	014	Unit	Bangunan Pertemuan Saluran	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	015	Unit	Bangunan Pelengkap Dalam Petak Tersier	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	016	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	06	999		Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	07	000		BANGUNAN SAWAH IRIGASI	
5	02	01	07	001	Unit	Bangunan Sawah Irigasi Tehnis	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	07	002	Unit	Bangunan Sawah Irigasi Semi Tehnis	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	07	003	Unit	Bangunan Sawah Irigasi Non Tehnis	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	07	999		Bangunan Sawah Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	01	99	000		BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	
5	02	01	99	999		Bangunan Air Irigasi Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	00	000		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
5	02	02	01	000		BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	
5	02	02	01	001	Unit	Waduk Pasang Surut	Bendung
5	02	02	01	999		Bangunan Waduk Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	02	000		BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	
5	02	02	02	001	Unit	Bangunan Bendung Dengan Pompa	Bendung
5	02	02	02	002	Unit	Bangunan Pengambilan Bebas Dgn Pompa (Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Bendung
5	02	02	02	999		Bangunan Pengambilan Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	03	000		BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	
5	02	02	03	001	Unit	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	03	002	Unit	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	03	003	Unit	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	03	004	Unit	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	03	005	Unit	Saluran Penyimpan Air	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	03	006	Unit	Saluran Lahu Lintas Air	Bangunan Air Lainnya

5	02	02	03	999		Bangunan Pembawa Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	04	000		SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	
5	02	02	04	001	Unit	Saluran Induk Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	04	002	Unit	Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	04	003	Unit	Saluran Tersier Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	04	004	Unit	Saluran Pengumpul Air	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	04	999		Saluran Pembuang Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	05	000		BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	
5	02	02	05	001	Unit	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	05	002	Unit	Bangunan Pemasukan/Pembuang	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	05	003	Unit	Kolam Pasang	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	05	999		Bangunan Pengaman Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	06	000		BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	
5	02	02	06	001	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	06	002	Unit	Bangunan Jembatan Penghalang (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	06	003	Unit	Bangunan Penutup Penangkis Kotoran	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	06	004	Unit	Bangunan Pengukur Muka Air (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	06	005	Unit	Bangunan Pengukur Curah Hujan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	06	999		Bangunan Pelengkap Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	07	000		BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	
5	02	02	07	001	Unit	Bangunan Sawah Pasang Surut Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	07	002	Unit	Bangunan Sawah Pasang Surut Semi Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	07	003	Unit	Bangunan Sawah Pasang Surut Non Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	07	999		Bangunan Sawah Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	02	99	000		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	
5	02	02	99	999		Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	00	000		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
5	02	03	01	000		BANGUNAN WADUK	

						PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	01	001	Unit	Bangunan Waduk	Bendung
5	02	03	01	999		Bangunan Waduk Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	02	000		BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	02	001	Unit	Waduk Pengambilan Rawa	Bendung
5	02	03	02	999		Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	03	000		BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	03	001	Unit	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	03	002	Unit	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	03	003	Unit	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	03	004	Unit	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	03	999		Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	04	000		BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	04	001	Unit	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	04	002	Unit	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	04	003	Unit	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	04	999		Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	05	000		BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	05	001	Unit	Tanggul Keliling	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	05	002	Unit	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	05	999		Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	000		BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	06	001	Unit	Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	002	Unit	Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	003	Unit	Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	004	Unit	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	005	Unit	Bangunan Gorong-Gorong	Bangunan

						(Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Air Lainnya
5	02	03	06	006	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	007	Unit	Bangunan Jembatan Penghalang (Bgnan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	008	Unit	Bangunan Pengukur Muka Air (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	009	Unit	Bangunan Pengukur Curah Hujan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	010	Unit	Bangunan Penutup Sungai	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	011	Unit	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	06	999		Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	07	000		BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	
5	02	03	07	001	Unit	Bangunan Sawah Rawa Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	07	002	Unit	Bangunan Sawah Rawa Semi Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	07	003	Unit	Bangunan Sawah Rawa Non Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	07	999		Bangunan Sawah Pengembangan Rawa Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	03	99	000		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	
5	02	03	99	999		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	00	000		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
5	02	04	01	000		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
5	02	04	01	001	Unit	Banguna Waduk Pengaman Sungai/Pantai	Bendung
5	02	04	01	002	Unit	Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu Pembuang (Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam)	Bendung
5	02	04	01	999		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	02	000		BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	
5	02	04	02	001	Unit	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	02	002	Unit	Bangunan Pengambilan Pengamanan	Bangunan

						Pantai	Air Lainnya
5	02	04	02	999		Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	03	000		BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	
5	02	04	03	001	Unit	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	03	002	Unit	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	03	999		Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	04	000		BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	
5	02	04	04	001	Unit	Saluran Banjir	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	04	002	Unit	Saluran Drainage	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	04	999		Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	000		BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	
5	02	04	05	001	Unit	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	002	Unit	Pintu Pengatur Banjir	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	003	Unit	Coupure/Sodetan	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	004	Unit	Kantong Pasir/Lahar/Lumpur	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	005	Unit	Chekdam/Penahan Sedimen	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	006	Unit	Krib Pengaman Sungai/Pantai	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	007	Unit	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	008	Unit	Bangunan Pelimpah Banjir	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	009	Unit	Dam Konsolidasi	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	010	Unit	Peralatan Saringan Sampah ( Pond Screen )	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	011	Unit	Klep Pengatur Banjir	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	012	Unit	Bangunan Pemecah Gelombang	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	013	Unit	Bangunan Pelantaran Pantai	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	05	999		Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	000		BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	
5	02	04	06	001	Unit	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	Bangunan Air Lainnya



5	02	04	06	002	Unit	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	003	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	004	Unit	Bangunan Pengukur Muka Air (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	005	Unit	Bangunan Pengukur Curah Hujan (Bgnan Pelengkap Pengaman Sungai)	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	006	Unit	Stasiun Pos Penjaga/Pengamat	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	007	Unit	Bangunan Dermaga	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	008	Unit	Bangunan Stasiun Pompa Pembuang	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	009	Unit	<i>Warning System</i>	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	06	999		Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	04	99	000		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	
5	02	04	99	999		Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	00	000		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
5	02	05	01	000		BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
5	02	05	01	001	Unit	Embung/Waduk Lapangan	Bendung
5	02	05	01	999		Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	02	000		BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
5	02	05	02	001	Unit	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	02	002	Unit	Sumur Artetis	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	02	999		Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	03	000		BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
5	02	05	03	001	Unit	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	03	002	Unit	Saluran Kuartier	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	03	999		Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	04	000		BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
5	02	05	04	001	Unit	Saluran Pembuang	Bangunan Air Lainnya

5	02	05	04	999		Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	05	000		BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
5	02	05	05	001	Unit	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	05	002	Unit	Bangunan Klimatologi	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	05	003	Unit	Bangunan Hidrometri	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	05	004	Unit	Sumur Pengamatan	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	05	999		Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	000		BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
5	02	05	06	001	Unit	Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	002	Unit	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	003	Unit	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	004	Unit	Bangunan Gorong-Gorong (Bgnan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	005	Unit	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	006	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	06	999		Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	07	000		BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	
5	02	05	07	001	Unit	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	07	002	Unit	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Semi Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	07	003	Unit	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Non Teknis	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	07	999		Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	05	99	000		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	
5	02	05	99	999		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	00	000		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
5	02	06	01	000		BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/	

					AIR BAKU		
5	02	06	01	001	Unit	Waduk Penyimpanan Air Baku	Bendung
5	02	06	01	002	Unit	Waduk Penyimpanan Air Hujan	Bendung
5	02	06	01	003	Unit	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	01	999		Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	000		BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
5	02	06	02	001	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Waduk	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	002	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Sungai	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	003	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Danau	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	004	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Rawa	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	005	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Air Laut	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	006	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	007	Unit	Bangunan Pengambilan Dari Sumur Artetis	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	02	999		Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	03	000		BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	
5	02	06	03	001	Unit	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	03	002	Unit	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	03	999		Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	04	000		BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	
5	02	06	04	001	Unit	Saluran Pembuang Air Cucian Air Baku	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	04	002	Unit	Saluran Pembuang Air Cucian Instalasi	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	04	999		Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	000		BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	
5	02	06	05	001	Unit	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	002	Unit	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	003	Unit	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	004	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	005	Unit	Bangunan Penampung Air Baku	Bangunan Air Lainnya

5	02	06	05	006	Unit	Bangunan Hidran Umum	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	007	Unit	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	008	Unit	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	009	Unit	Bangunan <i>Buster Pump</i>	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	05	999		Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	06	99	000		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	
5	02	06	99	999		Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	00	000		BANGUNAN AIR KOTOR	
5	02	07	01	000		BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	
5	02	07	01	001	Unit	Saluran Pengumpul Air Hujan	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	01	002	Unit	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	01	003	Unit	Saluran Pengumpul Air Buangan Industri	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	01	004	Unit	Saluran Pengumpul Air Buangan Pertanian	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	01	999		Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	02	000		BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	
5	02	07	02	001	Unit	Waduk Air Hujan	Bendung
5	02	07	02	002	Unit	Waduk Air Buangan Domestik	Bendung
5	02	07	02	003	Unit	Waduk Air Buangan Industri	Bendung
5	02	07	02	004	Unit	Waduk Air Buangan Pertanian	Bendung
5	02	07	02	999		Bangunan Waduk Air Kotor Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	03	000		BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	
5	02	07	03	001	Unit	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	03	002	Unit	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	03	003	Unit	Saluran Pembuang Air Buangan Air Industri	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	03	004	Unit	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	03	999		Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	04	000		BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	
5	02	07	04	001	Unit	Bangunan Pompa Air Hujan	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	04	002	Unit	Bangunan Pompa Air Buangan Domestik	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	04	003	Unit	Bangunan Pompa Air Buangan Industri	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	04	004	Unit	Bangunan Pompa Air Buangan	Bangunan

						Pertanian	Air Lainnya
5	02	07	04	999		Bangunan Pengaman Air Kotor Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	000		BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	
5	02	07	05	001	Unit	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	002	Unit	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	003	Unit	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	004	Unit	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	005	Unit	Bangunan Bak Kontrol/Man Hole	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	006	Unit	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	007	Unit	Bangunan (Box) <i>Culvert</i>	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	008	Unit	<i>Multiple Pipa Arches</i>	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	009	Unit	Bangunan Plat Deker	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	05	999		Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	Bangunan Air Lainnya
5	02	07	99	000		BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	
5	02	07	99	999		Bangunan Air Kotor Lainnya	Bangunan Air Lainnya

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI